



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G.Plw/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan/perlawanan antara.;

Ferial Charles Gunung Siahaan, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama perseroan terbatas MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS berkedudukan di Gedung The Capitol Lantai 3, Jl. Letjen S. Parman Kav. 73 Kel. Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sofyan Troy Latuconsina S.H., , RYANTO DJAFAAR, S.Kom, S.H., dan ANDRI N. NASUTION., S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada kantor Law Office “**S. TROY LATUCONSINA & ASSOCIATE**”, berkedudukan di Golden Boulevard Blok Q No. 37, Jl.Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 115/STL-PDT/XI/2019 tanggal 26 Desember 2019, **sebagai Pelawan semula Tergugat II;**

Lawan:

Ny. Hj.Ida Centya Adam,

bertempat tinggal di Jln.Merapi Fanindi ST RT/RW 001/004 kec manokwari barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YAN CHRISTIAN WARINUSSY, S.H,** Advokat pada Kantor Hukum Yan Christian Warinussy, S.H & rekan, beralamat di Jalan S. Condronogoro, SH. No. 01, RT/RW : 004/002. Kec. Manokwari



Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
8 Juli 2019 sebagai **Terlawan semula**
Penggugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pelawan semula Tergugat II dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;

1. DASAR HUKUM MENGAJUKAN VERZET

1. Bahwa pada tanggal tanggal 13 Nopember 2019 Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk telah memutuskan dengan putusan *Verstek* (tidak hadirnya Tergugat) terhadap **PELAWAN/semula TERGUGAT II**;
2. Bahwa Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 13 Nopember 2019 baru diberitahukan dan diterima dari Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari kepada **PELAWAN/semula TERGUGAT II tanggal 29 November 2019** maka hak mengajukan Perlawanan adalah sesuai ketentuan Undang-Undang yaitu tidak melewati batas waktu 14 (*empat belas*) hari setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada tergugat;
3. Bahwa dasar hukum **PELAWAN** mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 13 Nopember 2019 adalah ketentuan Pasal 129 **HIR/153 RBg** yang menyatakan tergugat/para tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan dalam waktu 14 (*empat belas*) hari setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada tergugat/para tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. Dan, apabila putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu **aanmaning** (*peringatan*) tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai hari kedelapan sesudah **aanmaning** (*peringatan*) dan, apabila tergugat tidak hadir pada waktu **aanmaning** maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan (Pasal 129 Ayat [2] jo Pasal 196 **HIR** dan Pasal 153 Ayat [2] jo Psal 207 **RBg**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dikarenakan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 13 Nopember 2019 baru diberitahukan dan diterima oleh **PELAWAN/semula TERGUGAT II** dari Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari pada **tanggal 29 November 2019, maka gugatan perlawanan yang PELAWAN/semula TERGUGAT II ajukan ini masih dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 129 ayat [2] HIR** yaitu tidak melewati batas waktu 14 (*empat belas*) hari setelah tanggal pemberitahuan putusan **verstek** itu kepada tergugat;

II. LEGAL STANDING PELAWAN/semula TERGUGAT II SEBAGAI PIHAK YANG MENGAJUKAN GUGATAN PERLAWANAN;

1. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II (PT. MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS (MPHS) CAPITOL PAPUA PLANTATION)** sejatinya adalah PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS, bukan PT MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS CAPITOL PLANTATION, yaitu suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 20 tanggal 09 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Kholid Artha, SH, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan pada tanggal 29 Juni 2007 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-07221 HT.01.01-TH.2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal pada Tanggal 2 Oktober 2007 Nomor 79, Tambahan Nomor 9971;
(Bukti P-1), (Bukti P-2);
2. Bahwa PT MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS merupakan Perseroan Terbatas yang kepemilikan sahamnya terbagi dalam 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dengan kepemilikan saham terakhir sebelum dilakukannya akuisisi adalah dimiliki oleh PT. API METRA PALMA atau dikenal dengan MEDCO AGRO dengan kepemilikan saham sebanyak 49.998 (*empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan*) lembar saham dan sisanya, yaitu sebanyak 2 (dua) lembar saham dimiliki oleh Bapak Yana Sofyan Panigoro. Hal ini sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham No. 07 tertanggal 30 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham Idroes, SH, LLM, Notaris di Jakarta dan telah diteirma pemberituannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-12718 Tanggal 16 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-3)

3. Bahwa kemudian atas seluruh saham-saham PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS tersebut dilakukan pengalihan seluruhnya (100%) oleh PT. API METRA PALMA (MEDCCO AGRO) dan oleh BAPAK YANA SOFYAN PANIGORO kepada PT. YABES PERKEBUNAN SAWIT (CAPITOL PLANTATION) dan kepada BAPAK JIMMY WIDJAJA, melalui pengalihan bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 19 Oktober 2016 dan tanggal 25 Oktober 2016;

(Bukti P-4)

4. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 tersebut telah dilakukan pengalihan saham-saham PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS sebanyak 23.000 (dua puluh tiga puluh ribu) lembar yang dibuat melalui akta-akta Notaris Nyonya Esther Mercia Sulaiman, SH., Notaris di Jakarta Selatan, yaitu melalui Akta No 27 yang berisi peralihan 2 (dua) lembar saham PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS dari BAPAK YANA SOFYAN PANIGORO kepada BAPAK JIMMY WIDJAYA dan melalui Akta Nomor 28 yang berisi peralihan 22.998 (dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS dari PT. API METRA PALMA kepada PT. YABES PERKEBUNAN SAWIT;

(Bukti P -5), (Bukti P -6)

5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, telah disetujui adanya perubahan pemegang saham PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS serta perubahan Direksi dan Komisaris PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS dari yang semula PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS berada di bawah kendali PT. API METRA PALMA (MEDCO AGRO) menjadi di bawah kendali PT. YABES PERKEBUNAN SAWIT (MEDCO PLANTATION) dituangkan dalam Akta Nomor 39 tanggal 25 Oktober 2016, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS, yang dibuat di hadapan Notaris Nyonya Esther Mercia Sulaiman, SH., Notaris di Jakarta Selatan dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0093019 tanggal 26 Oktober 2016;

(Bukti P-7) (Bukti P-8)

6. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2016 tersebut telah dilakukan pengalihan saham-saham PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS sebanyak



27.000 (dua puluh tujuh ribu) lembar yang dibuat melalui akta-akta Notaris Nyonya Esther Mercia Sulaiman, SH., Notaris di Jakarta Selatan, yaitu melalui Akta No 40 yang berisi peralihan 26.502 (dua puluh enam ribu lima ratus dua) lembar saham PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS DARI PT. API METRA PALMA kepada PT. YABES PERKEBUNAN SAWIT dan melalui Akta Nomor 41 yang berisi peralihan 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) lembar saham PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS dari PT. API METRA PALMA kepada PT. YABES PERKEBUNAN SAWIT;

(Bukti P -9), (Bukti P -10)

7. Bahwa akuisisi saham PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS tersebut juga telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk di antaranya adalah telah dilakukan pengumuman di Surat Kabar Nasional *Bisnis Indonesia* tanggal 27 Agustus 2016 mengenai rencana akuisisi PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS tersebut;

(Bukti P -11);

8. Bahwa pengambilalihan (akuisisi) saham suatu perseroan terbatas (PT) hanya mengakibatkan beralihnya pengendalian atas suatu PT. Hal ini hanya menimbulkan dampak bagi pemegang saham pada PT yang diakuisisi sehingga pemegang saham tersebut tidak lagi mempunyai saham pada PT tersebut sehingga tidak lagi mempunyai hak suara dalam RUPS maupun hak atas dividen. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), diatur mengenai definisi pengambilalihan adalah sebagai berikut;

"Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut";

9. Bahwa dengan telah diakuisisinya **PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS (MPHS)** oleh PT. YABES PERKEBUNAN SAWIT maka secara yuridis akibat perbuatan hukum yang terjadi tersebut mengakibatkan perubahan kendali atas Perusahaan yang diambil alih, yaitu yang semula dikendalikan oleh PT. API METRA PALMA (MEDCO AGRO) berubah menjadi dikendalikan oleh PT. YABES PERKEBUNAN SAWIT (CAPITOL PLANTATION);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akuisisi saham suatu PT tidak menyebabkan perubahan hak dan kewajiban PT yang diakuisisi. Hak dan kewajiban tersebut tetap melekat pada PT yang diakuisisi. Dengan demikian, hak dan kewajiban PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS sebelum dan sesudah diambil alih oleh CAPITOL PLANTATION adalah tetap sama dan tetap melekat pada PT MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS terlepas dari siapa pengendali sahamnya;
11. Bahwa setelah terjadinya akuisisi yang berarti juga telah terjadi perubahan pengendali terhadap PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS tersebut, maka nama "PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS" tersebut tidak mengalami perubahan apapun, dan tetap sebagai satu nama, yaitu "PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS", bukan "PT. MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS PAPUA PLANTATION". Hal ini dibuktikan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS No. 25 tanggal 30 April 2019 yang dibuat oleh Anita Munaf, SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023753.AH.01.02. tanggal 2 Mei 2019, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS. Bahwa di dalam Akta No 25 tanggal 30 April 2019, tersebut ditegaskan bahwa alamat PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS telah berpindah ke alamat Gedung The Capitol Lt. 3, Jalan Letjen S. Parman Kav. 73, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat;
12. Bahwa sesuai fakta-fakta yang kami paparkan di atas, maka seharusnya sudah dapat diketahui dengan jelas dan tegas bahwa pada hakikatnya PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS sebagai subyek hukum adalah 1 (satu), tidak ada PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS MEDCO dan tidak ada PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS CAPITOL PAPUA PLANTATION. Satu-satunya PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS adalah yang beralamat di Gedung The Capitol Lt. 3, Jalan Letjen S. Parman Kav. 73, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, sesuai Akta No 25 tanggal 30 April 2019, dan tidak ada yang beralamat di Medco Building Jalan Ampera Raya No. 18-20, Jakarta Selatan;
13. Bahwa dengan demikian, perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN/TERGUGAT II ini pada hakikatnya adalah merupakan pula perlawanan dari TERGUGAT I, sebab secara jelas dan tegas diketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I pada hakikatnya merupakan TERGUGAT II dalam hal ini PELAWAN itu sendiri;

14. Bahwa gugatan dari TERLAWAN/PENGGUGAT untuk memecah PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS menjadi "PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS" beralamat di Medco Building dan "PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS CAPITOL PAPUA PLANTATION" beralamat di Distrik Sidey merupakan hal yang keliru, menyesatkan, dan mengada-ada yang menunjukkan bahwa TERLAWAN/PENGGUGAT telah keliru dalam memahami teori akuisisi dalam hukum Perseroan Terbatas dan oleh karenanya TERLAWAN/PENGGUGAT tidak mengetahui dengan pasti kepada siapa TERLAWAN/dahulu PENGGUGAT akan mengajukan gugatan, sehingga dengan serta merta justru menggugat TERGUGAT I yang nyata-nyata adalah merupakan TERGUGAT II;

III. Putusan Verstek Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari keliru dan tidak benar;

1. Bahwa berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan pasal 125 HIR, pasal 129 HIR dan pasal 149 RBG, maka Putusan Verstek adalah apabila tergugat tidak hadir pada hari perkara itu akan diperiksa, ataupun tidak pula menghadiri orang lain menghadap untuk mewakilinya, **tanpa alasan yang sah dan dapat dibenarkan, sedangkan ia telah dipanggil secara patut**, dan Penggugat hadir serta mohon putusan, maka hakim dapat memutuskan gugatan penggugat tersebut dapat diterima dengan putusan Verstek, kecuali jika gugatan penggugat tersebut melawan hukum atau tidak beralasan;
2. Bahwa didalam pertimbangan hukum putusan Verstek Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 13 Nopember 2019, halaman 6 majelis Hakim mempertimbangkan;
"menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang;;

1. Untuk Tergugat I :

- i. *Risalah tertanggal 30 Mei 2019, untuk sidang tanggal 27 Juni 2019;*
- ii. *Risalah tertanggal 28 Agustus 2019 untuk sidang tanggal 3 September 2019;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Risalah tertanggal 17 September 2019 untuk sidang tanggal 24 September 2019;

2. Untuk Tergugat II

- 1) Risalah tertanggal 30 Mei 2019, untuk sidang tanggal 27 Juni 2019;
- 2) Risalah tertanggal 27 Agustus 2019 untuk sidang tanggal 3 September 2019;
- 3) Risalah tertanggal 17 September 2019 untuk sidang tanggal 24 September 2019;

Para Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah."

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (2), 122, 126, 390 HIR Pasal 65 Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo. Undang-Undang No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum maka Panggilan yang patut berarti;

- 1) Dilakukan dengan Relaas;
- 2) oleh Juru sita atau juru sita pengganti;
- 3) diterima selambat lambatnya 3 hari kerja sebelum sidang;
- 4) langsung kepada yang bersangkutan;
- 5) PANGGILAN KEPADA TERGUGAT DISERTAI GUGATAN;
- 6) **JIKA TERGUGAT TIDAK HADIR, HARUS DIPANGGIL LAGI HINGGA TIGA KALI PANGGILAN;**
- 7) kalau alamat tidak jelas, dititipkan pada kepala desa/lurah;

4. Bahwa fakta hukum **PELAWAN**/semula **TERGUGAT II** menerima Relaas Panggilan Sidang adalah sebagai berikut;

- a. Relaas yang disampaikan pada Hari **Rabu tanggal 31 Juli 2019 untuk agenda sidang hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019** atas perkara Nomor **35/Pdt.G/2019/Pn.MNk tanggal 27 Juni 2019**, ditujukan kepada **Tergugat II** yang diserahkan oleh DARIUS MARAY, SH., sebagai Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dan ditandatangani Jurusita/ jurusita Pengganti George T. Elungan;
(Bukti P -12)
- b. Relaas yang disampaikan pada Hari dan tanggal yang tidak disebutkan namun dari cap/stempel penerima diketahui pada tanggal 17 September 2019 untuk **agenda** sidang hari Selasa tanggal **24 September 2019** ditujukan kepada **Tergugat II** atas perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/Pn.MNk tanggal 9 Juli 2019, yang diserahkan oleh George Tumbihas Elungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita pada Pengadilan Negeri Manokwari dan ditandatangani Jurusita DARIUS MARAY, SH;

(Bukti P -13).

- c. Relas yang disampaikan pada Hari Jumat tanggal 27 September 2019 untuk **agenda** sidang hari Selasa tanggal **8 Oktober 2019** ditujukan kepada **Tergugat II** atas perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/Pn.MNk tanggal 9 Juli 2019, yang diserahkan dan ditandatangani Jurusita DARIUS MARAY, SH;

(Bukti P -14);

5. Bahwa fakta hukum dari alat bukti Risalah sidang yang diterima **PELAWAN/semula TERGUGAT II** sebagaimana uraian butir 4 dimuka membuktikan bahwa terdapat keraguan terhadap perkara yang disidangkan, yaitu perkara No. **35/Pdt.G/2019/Pn.MNk tanggal 27 Juni 2019** tertanggal 27 Juni 2019 (vide butir 4 huruf a) ataukah Perkara No. **38/Pdt.G/2019/Pn.MNk tanggal 9 Juli 2019 ?;**
- 5.1. Bahwa dari kelima agenda sidang menurut Risalah dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 13 Nopember 2019 dengan bukti Risalah yang diterima **PELAWAN/semula TERGUGAT II** terdapat kontradiktif terhadap jadwal dan risalah pemberitahuan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, risalah panggilan sidang untuk **PELAWAN/semula TERGUGAT II** didalam putusan ditulis telah 3 (*tiga*) kali dipanggil secara laik dan patut namun kenyataannya **PELAWAN/semula TERGUGAT II** baru dipanggil secara laik dan patut hanya **Sekali** yaitu risalah panggilan sidang yang diterima pada **Rabu tanggal 31 Juli 2019 untuk agenda sidang hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019** atas perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/Pn.MNk tanggal 27 Juni 2019, ditujukan kepada **Tergugat II** yang diserahkan oleh DARIUS MARAY, SH., sebagai Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dan ditandatangani Jurusita/ jurusita Pengganti George T. Elungan;
- 5.2. Bahwa Panggilan menurut hukum acara perdata ialah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*property*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang



berfungsi melakukan panggilan adalah *jurusita*. Hanya yang dilakukan jurusita pengadilan dianggap *resmi dan sah*. Kewenangan jurusita ini berdasarkan pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua majelis hakim yang dituangkan pada Penetapan Hari Sidang atau Penetapan Pemberitahuan;

5.3. Bahwa uraian fakta hukum dimuka menunjukkan **PELAWAN/semula TERGUGAT II tidak menerima pemanggilan secara layak dan patut sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang sehingga tidak terpenuhi syarat sahnya pemanggilan** jo. ketentuan Pasal 121 ayat (2), 122, 126, 390 HIR Pasal 65 Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo. Undang-Undang No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum;

6. Bahwa fakta hukum dari alat bukti Risalah sidang yang diterima **PELAWAN/semula TERGUGAT II** sebagaimana uraian butir 4 dimuka membuktikan bahwa risalah yang diterima **PELAWAN/semula TERGUGAT II** yaitu risalah panggilan sidang yang diterima pada Hari **Rabu tanggal 31 Juli 2019 untuk agenda sidang hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019** atas perkara **Nomor 35/Pdt.G/2019/Pn.MNk tanggal 27 Juni 2019**, ditujukan kepada **Tergugat II** yang diserahkan oleh DARIUS MARAY, SH., sebagai Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dan ditandatangani Jurusita/ jurusita Pengganti George T. Elungan adalah risalah sidang yang cacat secara formal dan cacat yuridis disebabkan:

6.1. Bahwa pemanggilan *a quo* adalah terhadap perkara dengan Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN.Mnk dengan pihak-pihak yang sama dengan pihak-pihak pada perkara Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk;

6.2. Bahwa pada relaas panggilan kepada **PELAWAN/semula TERGUGAT II** ini tidak dengan menyertakan gugatan kepada **PELAWAN/semula TERGUGAT II**;

6.3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv, menjelaskan isi surat panggilan pertama maka isi surat panggilan bersifat kumulatif, sifat kumulatifnya adalah imperatif (memaksa) bukan fakultatif. Oleh karena itu, salah satu saja lalai mencantulkannya, mengakibatkan surat panggilan cacat hukum, dan dianggap tidak sah;

6.4. Bahwa selain itu, agar panggilan memenuhi syarat formil, Pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 1 Rv mewajibkan juru sita untuk;;

- melampiri surat panggilan dengan salinan surat gugatan, dan



- salinan tersebut, dianggap gugatan asli;
- 6.5. Bahwa oleh karena relaas panggilan pertama kepada **PELAWAN/semula TERGUGAT II** salah dalam mencantumkan nomor perkara dan tidak disertai gugatan serta yang lebih ironisnya lagi didalam turunan putusan perkara Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 13 Nopember 2019 tidak terdapat agenda persidangan pada tanggal 6 Agustus 2019 akibatnya relaas panggilan ini **TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL, CACAT HUKUM dan TIDAK SAH;**
- 6.6. Bahwa uraian fakta hukum dimuka menunjukkan risalah panggilan sidang kepada **PELAWAN/semula TERGUGAT II** tidak dilakukan secara layak dan patut sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang sehingga tidak terpenuhi syarat sahnya pemanggilan;
- 7. Bahwa fakta hukum dari alat bukti Risalah sidang yang diterima **PELAWAN/semula TERGUGAT II** sebagaimana uraian butir 4 dimuka membuktikan bahwa risalah yang diterima **PELAWAN/semula TERGUGAT II**, terdapat hubungan yang kontradiktif dengan isi putusan perkara Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 13 Nopember 2019 disebabkan :
 - 7.1. Bahwa di dalam putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 13 Nopember 2019 halaman 6, **TERANG dan JELAS** disebutkan Risalah Panggilan Sidang I kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah **RISALAH TERTANGGAL 30 MEI 2019, UNTUK SIDANG TANGGAL 27 JUNI 2019** dimana sesuai Gugatan yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri manokwari adalah **GUGATAN TERTANGGAL 9 JULI 2019.**
(Bukti P -15)
 - 7.2. **Bahwa bagaimana mungkin pemanggilan dilakukan sebelum adanya gugatan?**, hal ini secara nyata merupakan kecacatan hukum dimana Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* yang telah salah dan keliru dalam mengambil putusan *Verstek*.
 - 7.3. Bahwa fakta hukum Risalah Pemanggilan Sidang pertama kepada para Tergugat adalah sebelum adanya gugatan yang terdaftar secara sah maka menjadi sinyalemen dan bukti yang sah bahwa para Tergugat belum mendapat pemanggilan secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (2), 122, 126, 390 HIR Pasal 65 Undang-Undang No. 2 tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4. Bahwa oleh karenanya risalah panggilan sidang kepada **PELAWAN/semula TERGUGAT II tidak dilakukan secara layak dan patut sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang sehingga tidak terpenuhi syarat sahnya pemanggilan.**

8. Bahwa ketentuan Pasal 122 HIR dan Pasal 10 Rv, mengatur jarak waktu antara panggilan dengan hari sidang yaitu :

- 1) 8 (*delapan*) hari, apabila jarak tempat tinggal tergugat dengan gedung Pengadilan (tempat sidang) tidak jauh;
- 2) 14 (*empat belas*) hari, apabila jaraknya agak jauh, dan
- 3) 20 (dua puluh) hari, jika jaraknya jauh.

8.1. Bahwa fakta hukum didalam pertimbangan hukum putusan Verstek Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 13 Nopember 2019, halaman 6 majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing :

Untuk Tergugat I :

- 1) *Risalah tertanggal 30 Mei 2019, untuk sidang tanggal 27 Juni 2019;*

Terdapat tenggat waktu 27 hari kepada Tegugat I untuk menghadiri namun faktanya relaas panggilan sidang dimaksud tidak pernah diterima oleh Tergugat I.

- 2) *Risalah tertanggal 28 Agustus 2019 untuk sidang tanggal 3 September 2019;*

Tenggat waktu yang diberikan 4 (*empat*) hari sejak diterimanya relaas panggilan untuk menghadiri persidangan.

- 3) *Risalah tertanggal 17 September 2019 untuk sidang tanggal 24 September 2019;*

Tenggat waktu yang diberikan 7 (*tujuh*) hari sejak diterimanya relaas panggilan untuk menghadiri persidangan.

Untuk Tergugat II

- 1) *Risalah tertanggal 30 Mei 2019, untuk sidang tanggal 27 Juni 2019;*

Terdapat tenggat waktu 27 hari kepada Tegugat I untuk menghadiri namun faktanya relaas panggilan sidang dimaksud tidak pernah diterima oleh Tergugat II.

- 2) *Risalah tertanggal 27 Agustus 2019 untuk sidang tanggal 3 September 2019;*

Tenggat waktu yang diberikan 7 (*tujuh*) hari sejak diterimanya relaas panggilan untuk menghadiri persidangan.

- 3) *Risalah tertanggal 17 September 2019 untuk sidang tanggal 24 September 2019;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggat waktu yang diberikan 7 (*tujuh*) hari sejak diterimanya relaas panggilan untuk menghadiri persidangan;

8.2. Bahwa selanjutnya dalam amar putusannya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* pada halaman 6 memberikan pertimbangan “*Para Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah*”.

8.3. Bahwa telah **NYATA dan TERANG** pihak **PELAWAN/semula TERGUGAT II** adalah berada di luar yuridiksi Pengadilan Negeri Manokwari yaitu berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang sudah selayaknya dan sepatutnya **PELAWAN/semula TERGUGAT II** diberikan waktu sesuai ketentuan Pasal 122 HIR dan Pasal 10 Rv yang mengatur jarak waktu antara panggilan dengan hari siding yaitu 20 (*dua puluh*) hari, jika jaraknya jauh.

8.4. Bahwa relaas panggilan sidang untuk **PELAWAN/semula TERGUGAT II** adalah melalui delegasi maka menjadi pemutar balikan fakta hukum apabila untuk melakukan persiapan perjalanan dari wilayah yuridiksi Jakarta Selatan ke wilayah yuridiksi Manokwari diberikan waktu hanya 4 (*empat*) dan 7 (*tujuh*) hari, dimana kendala utama transportasi menjadi faktor yang esensial dimana *feiten notoir* tiket penerbangan Jakarta-Manokwari adalah barang langka jika dipesan 7 (*tujuh*) hari sebelum hari keberangkatan.

8.5. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan “*Para Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah*”, sehingga pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara *Verzet* adalah salah dan keliru.

8.6. Bahwa beralasan hukum apabila risalah panggilan sidang kepada **PELAWAN/semula TERGUGAT II** tidak dilakukan secara layak dan patut sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang sehingga menjadi Batal Demi Hukum karena tidak terpenuhi syarat sahnya pemanggilan.

9. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dimuka maka telah menjadi terang, jelas dan nyata bahwa pemanggilan kepada **PELAWAN/semula TERGUGAT II** adalah pemanggilan yang cacat secara formil yuridis dan cacat secara administrasi sebagaimana uraian fakta hukum pada butir 4 sampai dengan butir 8 dimuka yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Relas panggilan sidang hanya sekali diterima oleh **PELAWAN/semula TERGUGAT II** dengan nomor perkara yang salah dan tanggal persidangan yang tidak pernah ada;
- 2) Tanggal pada setiap relas panggilan sidang adalah tidak pernah diterima oleh **PELAWAN/semula TERGUGAT II**;
- 3) Adanya cacat formil berupa pemanggilan sidang sebelum adanya gugatan;
- 4) Tidak terpenuhi jarak waktu untuk menghadiri sidang sesuai ketentuan Pasal 122 HIR dan Pasal 10 Rv dimana **PENGUGAT dan TERGUGAT/sekarang PELAWAN** berada pada yuridiksi yang berbeda yang memerlukan pendelegasian.

Bahwa uraian-uraian fakta hukum dimuka berakibat **PELAWAN/semula TERGUGAT II** di kebiri hak hukumnya untuk melakukan tanggapan terhadap gugatan yang dilamatkan kepadanya dan telah jelas alasan gugatan perlawanan ini (*Verzet*) dilakukan karena terbukti secara sah melalui alat bukti permulaan berupa riwayat risalah pemanggilan sidang kepada para Tergugat, Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam memutuskan perkara secara *Verzet* dikarenakan pemanggilan kepada para Tergugat belum dilakukan secara layak dan patut sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang *pun* juga bentuk dan isi panggilan adalah cacat secara administrasi serta tidak mempertimbangkan jarak dan waktu terhadap yuridiksi yang berbeda yang berakibat hukum relas panggilan sidang batal demi hukum.

IV. DALAM EKSEPSI.

A. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF : *Actor Sequitur Forum Rei* : Pengadilan Negeri Manokwari Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*.

Bahwa mencermati Gugatan **TERLAWAN/semula PENGUGAT**, maka Gugatan **TERLAWAN/semula PENGUGAT** tidak didasarkan kepada alas hak apapun mengenai perjanjian yang melahirkan perikatan, dikarenakan:

1. Bahwa sebagai Badan Hukum yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia **PELAWAN/semula TERGUGAT II** dalam melaksanakan perikatan selalu berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Sehingga menjadi jelas apabila terjadi suatu hubungan hukum keperdataan maka domisili dan tempat tinggal akan menentukan kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.
2. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** secara administrasi didirikan sesuai Akta Notaris Nomor : 39 tanggal 25 Oktober 2016, tentang Berita Cara Rapat Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS, dan Surat Keterangan Nomor : 20/27.1BU/31.73.07.1002/-071.562/e/2016 tanggal 16 Desember 2016, tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS dan berdomisili hukum di di Jakarta Selatan, dimana keseluruhan kebijakan kerjasama, permintaan, pengiriman, transaksi dan pengambil keputusan berada didalam wilayah hukum Jakarta Selatan, sehingga merujuk pada kesepakatan yang dibuat antara **TERLAWAN/semula PENGUGAT** dan **PELAWAN/semula TERGUGAT II** yang menjadi dasar diajukan gugatan yaitu adalah Perjanjian yang diatur dalam *Letter of Acceptance* melalui surat No. 115/MHS-PRC/SKL/IX/2011 yang dibuat di Jakarta tanggal 19 September 2011 perihal Surat Penunjukkan (*Letter of Acceptance*) yang disepakati dan dibuat serta di tandatangani di Jakarta sehingga fakta hukumnya menjadi jelas *locuus* dari dasar adanya gugatan adalah berada didalam yuridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

(Bukti P -16)

3. Bahwa ketentuan didalam Pasal 118 ayat (1)HIR, menyatakan: "*Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh **PENGUGAT**, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si **TERGUGAT...***"

4. Bahwa selain itu di dalam Reglamen Acara Perdata (Rv) pasal 99 ayat (7) dinyatakan:

"7) jika gugatan mengenai tagihan pembayaran benda-benda bergerak yang telah dijual dan diserahkan dapat dilakukan baik dihadapan hakim di tempat tinggal TERGUGAT maupun di hadapan hakim di tempat tinggal pembayar.."

5. Bahwa sesuai dengan uraian ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Reglemen Acara Perdata (RV) Pasal 99, maka Pengadilan Negeri Manokwari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena **PELAWAN/semula TERGUGAT II** berada didalam yuridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berarti berada di luar yuridiksi Pengadilan Negeri Manokwari. Oleh karenanya, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Manokwari menyatakan dirinya **tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;**

6. Bahwa terlebih lagi, dengan JELAS dan TEGAS, disebutkan dalam Perjanjian No. 011/MHS-SPK/LGL/XI/2011 tertanggal 25 November 2011 Surat Perjanjian Kerjasama 1 Pembangunan Rumah *Guesst House*, Rumah (G5), dan Gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Medco Papua Hijau Selaras dengan PT. Visiatama Bangun Megah ("SPK I") pasal 15 ayat (3), Perjanjian No. 003/MHS-SPK/LGL/III/2012 tertanggal 5 Maret 2012 tentang Surat Perjanjian Kerjasama II Pembangunan Rumah G2, Kantor Kebun dan Masjid ("SPK II") pasal 15 ayat (3), dan Perjanjian No. 019/MHS-SPK/LGL/IX/2014 tertanggal 3 September 2014 tentang Surat Perjanjian Kerjasama III Pembangunan Rumah Manager, Rumah Assistant Manager dan Gereja yang dibuat oleh **PELAWAN/dahulu TERGUGAT II** dengan **TERLAWAN/dahulu PENGGUGAT**, bahwa apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** memilih domisili hukum di Kepaniteraan **PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**.

(Bukti P -16A, P -16B, P -16C)

7. Bahwa sesuai pasal 1338 KUHPER ayat (1) berbunyi;

"Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Bahwa berdasarkan butir 7 di atas, merupakan hal yang tidak perlu diragukan lagi bahwa TERLAWAN/dahulu PENGGUGAT bahkan telah menunjuk **PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN** sebagai domisili hukum penyelesaian masalah, yang mana terhadap penunjukannya tersebut wajib dipatuhi dan diberlakukan sebagai undang-undang. Dengan demikian, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Manokwari menyatakan dirinya **tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini**;

B. Exceptie Plurium Litis Consortium : Gugatan Mengandung Cacat Formil Error In Persona Dalam Bentuk Kurang Pihak Yang Ditarik Sebagai TERGUGAT

1. Bahwa oleh karena yang ditarik sebagai para Tergugat dalam perkara Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 9 Juli 2019 adalah para pihak yang dibawah naungan PT. Api Metra Palma (MEDCO AGRO) sebelum diakuisisi maka tanpa menarik pihak PT. Api Metra Palma (MEDCO AGRO) sebagai Tergugat menjadikan gugatan **PENGGUGAT** kurang pihak dalam bentuk **plurium litis consortium**;

2. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, **gugatan PENGGUGAT yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima**; Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa gugatan **TERLAWAN/semula PENGUGAT** adalah gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak, maka sudah sepantasnya gugatan **TERLAWAN/semula PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

C. Exceptie Obscuur Libel : TERLAWAN/semula PENGUGAT MENGGABUNGKAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan WANPRESTASI.

1. Bahwa **TERLAWAN/semula PENGUGAT** mengajukan gugatan Wanprestasi kepada **PELAWAN/semula TERGUGAT II** namun didalam uraian positanya **TERLAWAN/semula PENGUGAT** menyatakan bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang kedua-duanya tidak disertai alasan hukum dan didukung oleh posita gugatan **TERLAWAN/semula PENGUGAT**.

2. Bahwa ada beberapa hal yang menjadi perbedaan mendasar antara Gugatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum diantaranya:

- 1). Sumber Hukum. Wanprestasi yakni pasal 1243 KUHPdata sementara PMH yakni pasal 1365 KUHPdata;
- 2). Timbulnya hak menuntut. Dalam Wanprestasi hak menuntut timbul jika telah diawali dengan somasi, sedangkan PMH bisa langsung diajukan tuntutan secara seketika pada saat telah terjadi PMH.
- 3). Ganti rugi. Dalam hal Wanprestasi merujuk pada Pasal 1236, 1237 dan 1243 KUHPdata, sedangkan PMH merujuk pada pasal 1365 dan 1372 KUHPdata.

3. Bahwa Yurisprudensi **Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001** dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan **melanggar tata tertib beracara dengan alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri.**

Yurisprudensi **Putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009** dalam pertimbangannya MA menyatakan *“bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa begitu juga Yurisprudensi **Putusan PN Surakarta No. 194/Pdt.G/2011/PN.Ska**, yang telah berkekuatan hukum tetap pertimbangan majelis hakim adalah: *"Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menggabungkan dalilnya antara Perbuatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 897/K/Sip/Pdt/1997 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur"*.

4. Bahwa penggabungan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum oleh **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** terlihat jelas pada uraian posita butir 13, maka sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut hukum apabila gugatan **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

V. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan **TERLAWAN/semula PENGGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;

3. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** menolak secara tegas dalil **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** dalam posita gugatannya pada butir 3 sampai dengan butir 11 dengan alasan seluruh dalil yang diuraikan dalam posita gugatan tersebut adalah dalil-dalil yang ilusif dengan menggunakan data-data yang tidak valid serta tidak memuat dasar dan alasan adanya perbuatan **PELAWAN/semula TERGUGAT II** yang cidera janji/wanprestasi.

Bahwa **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** hanya berusaha memaksakan diri telah terjadi peristiwa hukum namun tidak menguraikan dasar dan alasan terjadinya peristiwa hukum tersebut, oleh karenanya tidak terdapat satupun dalil yang menguraikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh **PELAWAN/semula**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, *in cassu* **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** telah mengetahui terjadinya akuisisi di tahun 2016 sebelum gugatan didaftarkan pada tahun 2019.

Bahwa dengan tidak diuraikannya perbuatan hukum yang dilakukan **PELAWAN/semula TERGUGAT II** didalam posita gugatannya maka secara hukum **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** telah melakukan *error in persona* dalam bentuk salah menarik pihak sebagai Tergugat.

Bawha meskipun demikian dikarenakan **PELAWAN/semula TERGUGAT II** telah mengakuisisi perseroan milik **TERGUGAT I**, maka **PELAWAN/semula TERGUGAT II** mempunyai hak menjawab dalil gugatan **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** sebagai berikut:

3.1. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** menolak tegas dalil-dalil **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** dalil ilusif **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** pada butir 3 (*tiga*) posita yang mendalilkan "*Tegugat I secara sepihak dan tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat, Tergugat I telah melakukan tindakan memecahkan nilai kontrak berdasarkan kesepakatan awaldst*"

Bahwa dalil posita butir 3 **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** adalah dalil yang ilusif dan imajinatif karena bagaimana mungkin dikatakan sepihak sedangkan bukti yang digunakan oleh **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** adalah bukti surat No. 115/MHS-PRC/SKL/IX/2011 yang dibuat di Jakarta tanggal 19 September 2011 perihal Surat Penunjukkan (*Letter of Acceptance*) Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Infrastruktur Lain di PT. Medcopapua Hijau Selaras yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(Bukti P -17)

Bahwa telah jelas dan terang dalam alat bukti surat No. 115/MHS-PRC/SKL/IX/2011 yang dibuat di Jakarta tanggal 19 September 2011 perihal Surat Penunjukkan (*Letter of Acceptance*) Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Infrastruktur Lain di PT. Medcopapua Hijau Selaras yang ditandatangani oleh kedua belah pihak merinci bentuk dan tanggung jawab yang mengikat antara **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** dengan **Tergugat I**.

Bahwa dengan membubuhkan tandatangannya maka **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** telah mengakomodir ketentuan yang diatur dalam Pasal 1869 s/d Pasal 1874 KUH Pdt atau Pasal 1 Ordonansi 1867 No. 29 yang diartikan bahwa tanda tangan adalah untuk memastikan identitas dari pihak-pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut yang tidak semata-mata berfungsi sebagai identitas para pihak saja, tetapi boleh jadi adalah curahan hati dan pikiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipikirkan matang oleh orang tersebut, sehingga pada akhirnya ia sepakat untuk mengikuti segala ketentuan yang telah dirundingkan sebelumnya dengan pihak lain, sebagai syarat sahnya sehingga perjanjian tersebut sah sebagai salah satu bentuk perikatan.

3.2. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** menolak tegas dalil-dalil **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** dalam posita butir 4 dan butir 5 dikarenakan telah jelas dan terang **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** menandatangani surat No. 115/MHS-PRC/SKL/IX/2011 yang dibuat di Jakarta tanggal 19 September 2011 perihal Surat Penunjukkan (*Letter of Acceptance*) Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Infrastruktur Lain di PT. Medcopapua Hijau Selaras, dimana telah terurai dengan jelas Lingkup Pekerjaan, Total Harga Kontrak, SPK, Cara Pembayaran, Mobilisasi dan lain sebagainya, sehingga menjadi ambigu dalil-dalil dalam posita ini tentang Nilai kontrak dan SPK. Pertanyaannya adalah apakah **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** tidak pernah membaca kontrak yang ditandatanganinya?

3.3. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** menolak dengan sangat tegas dalil **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** pada posita gugatan butir 6 yang pada pokoknya mendalilkan “....Tergugat I belum sama sekali membayar hak-hak dari Penggugat sesuai isi SPK I....dst”.

Bahwa jelas dalil **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** adalah dalil yang **ILUSIF** dan merupakan **Rekayasa fakta hukum**, karena fakta hukumnya membuktikan telah terjadi pembayaran oleh **TERGUGAT I** ke **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** terhadap SPK I mulai dari pembayaran Uang Muka, Termin 1 sampai dengan termin 7, retensi 1 dan retensi 2 masing-masing 5%.

(Bukti P -18)

Bahwa hal tersebut juga dibuktikan dengan telah adanya Sertifikat Serah Terima Pertama terhadap SPK I.

(Bukti P -19)

3.4. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** menolak dengan sangat tegas dalil **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** pada posita gugatan butir 7 yang pada pokoknya mendalilkan “.....akan tetapi Tergugat I hanya membayar hak Penggugat sesuai kontrak senilaidst” dengan alasan dalil **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** pada posita gugatan butir 7 adalah dalil yang tidak berdasar hukum. **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** dengan Tergugat I telah setuju dan sepakat membuat kontrak dan telah ditandatangani oleh para pihak sehingga terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota melalui Surat Perjanjian Kerjasama II No. 003/MHS-SPK/LGL/III/2012 tanggal 5 Maret 2012.

(Bukti P -20)

3.5. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** menolak dengan sangat tegas dalil **TERLAWAN/semula PENGUGAT** pada posita gugatan **butir 8** yang pada pokoknya mendalilkan “.....Tergugat I ternyata tidak membayar ongkos kenaikan harga yang merupakan *force majeure*dst”.

Bahwa jelas dalil **TERLAWAN/semula PENGUGAT** dimuka adalah dalil yang bersifat spekulatif, imajinatif dengan mengabaikan semua fakta hukum yang ada karena tidak dilandasi dasar hukum (*rechtsgrond, legal basic*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond, Factual Basic*) maupun alasan kuat (*Strong Reason*).

Bahwa sebagai Badan Hukum Perseroan (*Rechtspersoon, Legal Entity*) yang sah dan tunduk sepenuhnya atau “*Obidentia*” pada semua Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan **TERLAWAN/semula PENGUGAT** dan **Tergugat I** melaksanakan kontrak sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota dengan mengakomodir syarat dan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan, sehingga dalil **TERLAWAN/semula PENGUGAT** yang menjustifikasi **TERGUGAT I** tanpa dilandasi dasar hukum yang jelas dan ketentuan yang diatur di dalam kontrak kerjasama mengenai *force majeure* adalah dalil yang sudah sepatutnya dikesampingkan.

Bahwa hal-hal yang dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* telah diatur didalam kontrak No. 003/MHS-SPK/LGL/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 sehingga **TERLAWAN/semula PENGUGAT** seharusnya melaksanakan hal-hal yang tertulis didalam kontrak sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata dan apabila memang terjadi hal kahar maka telah diatur didalam kontrak dimaksud.

Bahwa dari dalil **TERLAWAN/semula PENGUGAT** dalam posita gugatan butir 8 telah jelas bahwa **TERLAWAN/semula PENGUGAT** tidak membaca isi kontrak, tidak memahami isi kontrak? Dan tidak menjalankan kontrak sesuai yang disepakati? Karena merupakan dalil yang tidak dilandasi dasar hukum (*rechtsgrond, legal basic*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond, Factual Basic*) maupun alasan kuat (*Strong Reason*) sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan.

3.6. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** menolak dengan sangat tegas dalil **TERLAWAN/semula PENGUGAT** pada posita gugatan **butir 9** yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mendalilkan “.....*Tergugat I tidak pernah merealisasikan pembayaran hak-hak Penggugat sesuai isi kontrak ..dst*”.

Bahwa sekali lagi dalil **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** adalah dalil yang dikemukakan tanpa dilandasi dasar hukum (*rechtsgrond, legal basic*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond, Factual Basic*) maupun alasan kuat (*Strong Reason*) dimana didalam kontrak jelas “*term*” dan “*condition*” yang disepakati dan kenyataannya **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak No. 019/MHS-SPK/LGL/IX/2014 tanggal 3 September 2014, *quo nond* jika **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** telah melaksanakan prestasinya maka sesuai ketentuan pasal 4 angka 2 perjanjian No. 019/MHS-SPK/LGL/IX/2014 tanggal 3 September 2014 maka **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** akan memenuhi syarat yang tertuang dalam kontrak dimaksud.

(Bukti P -21)

Bahwa oleh karenanya dalil **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** dalam posita gugatan butir 9 yang tanpa disertakan bukti dan uraian perbuatan yang kongkrit dalam pemenuhan prestasi sudah sepatutnya dikesampingkan.

3.7. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** menolak dengan sangat tegas dalil **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** pada posita gugatan butir 10 yang pada pokoknya mendalilkan “.....*Perbuatan Tergugat I merupakan cidera janji.....dst*” karena dalil tersebut tidak didukung dengan fakta hukum dan uraian Cidera janji terhadap kontrak, karena cidera janji tidak akan lahir tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu.

Bahwa oleh karenanya dalil **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** tentang cidera janji tanpa menguraikan uraian terpenuhinya unsur-unsur cidera janji yang diatur dalam ketentuan hukum Perdata maka sudah sepatutnya dalil ini dikesampingkan karena cacat secara formil yuridis.

3.8. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** menolak dengan tegas dalil **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** pada posita gugatan butir 11 yang pada pokoknya mendalilkan **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** mengalami kerugian tanpa didasarkan pada dasar, fakta dan alasan serta perhitungan yang dilakukan tanpa dasar yang jelas.

Bahwa dalil **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** mengalami kerugian jika dikaitkan dengan hukum perjanjian maka haruslah memuat syarat materiil dan syarat formil adanya cidera janji yang mengakibatkan kerugian sehingga tanpa uraian fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang jelas menjadikan dalil dalam posita mengenai kerugian menjadi kabur/tidak jelas maka sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan.

15. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** menolak secara tegas dalil **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** pada posita butir 12 yang mendalilkan "*bahwa ternyata Tergugat I secara sepihak telah diam-diam melakukan pengalihan dan atau mengakuisisi perusahaannya...dst*". bahwa dalil **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** adalah dalil yang ilusif dan manipulatif karena proses akuisisi yang dilakukan dari **TERGUGAT I ke PELAWAN/semula TERGUGAT II** adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang juga telah diumumkan dalam media massa Surat Kabar Nasional *Business Indonesia* hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016 mengenai akuisisi yang terjadi.

16. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** menolak secara tegas dalil **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** dalam gugata pada posita butir 13 yang mendalilkan telah terjadi perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **PELAWAN/semula TERGUGAT II** untuk menghindari kewajibannya kepada **TERLAWAN/semula PENGGUGAT**, hal ini disebabkan karena:

- 1) Bahwa untuk menggugat suatu subyek hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka perbuatan subyek hukum tersebut harus bertentangan dengan hak Penggugat, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan. Hal ini dinyatakan dengan menguraikan dasar dan alasan adanya Perbuatan Melawan Hukum dan juga menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPer.
- 2) Bahwa dengan tidak menguraikan dasar dan alasan serta unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **PELAWAN/semula TERGUGAT II** maka gugatan **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** menjadi menjadi tidak jelas/*obscur*.
- 3) Bahwa akuisisi yang dilakukan adalah pada tahun 2016 dimana seluruh SPK seharusnya sesuai perjanjian telah diselesaikan namun fakta hukumnya justeru **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** telah cidera janji dengan tidak menyelesaikan kontrak sebagaimana yang diperjanjikan didalam SPK I, SPK II dan SPK III.
- 4) Bahwa disaat akuisisi terjadi **TERGUGAT I** telah menyerahkan seluruh tanggung jawabnya kepada **PELAWAN/semula TERGUGAT II** berikut yang menyangkut dengan kerjasama dengan **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** antara lain:

a) Berita Acara pelunasan Pembayaran SPK I

(Bukti P -22)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Berita Acara Pembayaran SPK II

(Bukti P -23)

c) Dst...

5) Bahwa dengan mendalilkan **PELAWAN/semula TERGUGAT II** dalam posita gugatan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan dasar diajukannya gugatan adalah Cidera Janji/Wanprestasi menjadikan gugatan **TERLAWAN/semula PENGUGAT** membingungkan karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*). Yurisprudensi Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan **Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986** yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam **Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001** dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

17. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** menolak secara tegas dalil **TERLAWAN/semula PENGUGAT** dalam gugata pada posita butir 14 yang mendalilkan terjadi kerugian Material dipihak **TERLAWAN/semula PENGUGAT** tanpa menguraikan fakta hukum terjadinya kerugian material yang didalilkan.

Bahwa fakta hukum pekerjaan yang termuat dalam SPK I telah dibayarkan sesuai **vide Bukti P -18** sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam kontrak kerja yaitu meliputi pembayaran Uang Muka, Termin 1 sampai dengan termin 7, retensi 1 dan retensi 2 masing-masing 5%, hal ini juga dapat dibuktikan dengan telah adanya Sertifikat Serah Terima Pertama terhadap SPK I **vide bukti P -19**.

18. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** menolak secara tegas dalil **TERLAWAN/semula PENGUGAT** dalam gugata pada posita butir 15 yang mendalilkan terjadi kerugian Material dipihak **TERLAWAN/semula PENGUGAT** tanpa menguraikan fakta hukum terjadinya kerugian material yang didalilkan.

Bahwa fakta hukum kenaikan harga material dan harga Bahan Bakar Minyak untuk dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* maka haruslah mengacu pada ketentuan yang telah diatur didalam kontrak No. 003/MHS-SPK/LGL/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 sehingga **TERLAWAN/semula PENGUGAT** seharusnya melaksanakan hal-hal yang tertulis didalam kontrak sesuai dengan "*term*" dan "*condition*" sehingga memenuhi ketentuan mengenai *force majeure* yang dimaksud didalam kontrak jo. ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata.

19. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** menolak secara tegas dalil **TERLAWAN/semula PENGUGAT** dalam gugata pada posita butir 16 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan terjadi kerugian Material dipihak **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** tanpa menguraikan fakta hukum terjadinya kerugian material yang didalilkan, setelah para pihak setuju dan sepakat mengadakan kontrak dengan pagu yang disepakati maka material adalah menjadi tanggung jawab

TERLAWAN/semula PENGGUGAT kecuali ditentukan lain didalam perjanjian.

20. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** sangat keberatan atas dalil gugatan **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** sebagaimana didalilkan dalam posita butir 14 sampai butir 16 yang intinya menguraikan perhitungan total kerugian beserta bunga tanpa menguraikan dasar adanya perhitungan kerugian yang didalilkan, sehingga uraian dalil dalam posita butir 14 sampai dengan butir 16 adalah dalil yang bersifat spekulatif tanpa didukung fakta yang objektif, selain tidak jelas dasar perhitungannya, juga fakta membuktikan **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** tidak menjelaskan dalam dalil gugatannya harga barang, kesepakatan tentang harga, kesepakatan bentuk pembayaran yang disepakati serta ketentuan apabila terjadi kenaikan bahan material harga BBM dan sebagainya ke dalam *addendum* atau *force majeure*. Jadi sangat tidak berdasar jika **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** menyimpulkan secara spekulatif total kerugian dan bunga kepada **PELAWAN/semula TERGUGAT II** tanpa disertai penjelasan apa dan bagaimana kesepakatan yang disepakati.

21. Bahwa gugatan **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** adalah cacat formil karena gugatan yang dimaksud adalah Gugatan Wanprestasi/Cidera janji namun sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur Wanprestasi dalam gugatannya, **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** dalam gugatannya tidak menunjukkan adanya peristiwa hukum dalam bentuk terpenuhinya ketentuan unsur didalam pasal 1457, bagaimana bentuk persetujuan para pihak?, bagaimana bentuk perikatan untuk penyerahan suatu kebendaan disepakati? dan bagaimana bentuk kesepakatan pembayaran? Serta apa dan bagaimana hak dan kewajiban para pihak?.

Bahwa Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPer, yang menyatakan "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". *Persoon* atau Badan Hukum baru dapat dinyatakan Wanprestasi jika memenuhi unsur-unsur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dimaksud, yang justru dalam gugatan yang diajukan oleh **TERLAWAN/semula**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT unsur-unsur dimaksud tidak diuraikan sehingga tidak terpenuhi unsur-unsur Wanprestasi dimaksud.

Bahwa dalil gugatan **TERLAWAN/semula PENGUGAT** sama sekali tidak menjelaskan perbuatan atau tindakan (baik dalam artian aktif maupun pasif) yang bagaimana yang telah dilakukan oleh **PELAWAN/semula TERGUGAT II** sehubungan dengan adanya perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara **TERLAWAN/semula PENGUGAT** dan **PELAWAN/semula TERGUGAT II** sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang perbuatan apa, kapan, dimana, siapa dan bagaimana perbuatan itu dilakukan. Jadi jelas sudah bahwa unsur tersebut masih sangat sumir atau bahkan tidak mampu diuraikan oleh **TERLAWAN/semula PENGUGAT**.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1247 dan 1248 KUHPerdata, telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban hanya ada jika akibat yang timbul mempunyai hubungan langsung dengan perbuatan-perbuatan terdahulu yang menjadi penyebab. Faktanya, dapat dipastikan bahwa kerugian sebagai akibat yang didalilkan **TERLAWAN/semula PENGUGAT** adalah sepihak, tendensius dan manipulatif serta merupakan bentuk rekayasa fakta hukum, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan teori *condition sine qua non*, kerugian tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada **PELAWAN/semula TERGUGAT II** karena tidak diuraikan proses prosedur perbuatan yang melahirkan perikatan.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur Wanprestasi dan dengan dalil yang tidak sama sekali menguraikan unsur-unsur Wanprestasi yang mendasari adanya peristiwa hukum yang melahirkan perikatan menjadikan gugatan **TERLAWAN/semula PENGUGAT premature**, ilusif dan tidak berdasar hukum.

22. Bahwa pengertian prestasi dalam hukum kontrak atau perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak atau perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "term" dan "condition" sebagaimana disebutkan dalam kontrak atau perjanjian yang bersangkutan. Model-model dari prestasi dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu:

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

Sedangkan pengertian wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

R. Subekti, mengemukakan bahwa Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

23. Bahwa melihat ketentuan wanprestasi dimuka, dapat dipahami bahwa suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi terjadi jika debitur yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan yang memaksa, pertanyaannya adalah **kapan dan dimana di dalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban untuk penyelesaian pekerjaan dan pembayaran terhadap prestasi yang dilakukan berikut syarat dan kondisinya.**

24. Bahwa selain daripada itu unsur-unsur untuk dikatakan wanprestasi tidak terdapat pada **PELAWAN/semula TERGUGAT II** dimana unsur wanprestasi adalah:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

5. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** menolak dengan tegas dalil gugatan **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** yang didalilkan didalam posita butir 17 tentang Sita Jaminan didasarkan pada alasan sebagai berikut:

25.1. Bahwa posita Gugatan yang memohon kepada Majelis hakim Yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik **PELAWAN/semula TERGUGAT II** adalah permohonan yang bersifat pemaksaan kehendak untuk membenarkan gugatan.

25.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR yo. Pasal 197 HIR jo. Pasal 720 Rv, membolehkan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, yang tujuannya adalah untuk menempatkan harta kekayaan **TERGUGAT** dibawah penjagaan Pengadilan untuk memenuhi kepentingan **PENGGUGAT**.

25.3. Bahwa tindakan penyitaan dapat dijustifikasikan sebagai tindakan yang sah menurut hukum akan tetapi permintaan penyitaan terhadap harta kekayaan harus berimbang antara nilai barang yang disita dengan tuntutan pengembalian sisa tunggakan pembayaran yang digugat.

25.4. Bahwa penyitaan yang dilakukan terhadap harta kekayaan **TERGUGAT**, adalah merupakan perampasan harta kekayaan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menentukan seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya secara sewenang-wenang dan melawan hukum.

25.5. Bahwa bagaimana mungkin dilakukan sita jaminan terhadap harta benda milik **PELAWAN/semula TERGUGAT II** sedangkan tidak menjelaskan dan menguraikan hubungan hukum keperdataan antara **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** dengan **PELAWAN/semula TERGUGAT II** serta tidak pula menguraikan unsur-unsur Wanprestasi yang telah dilakukan oleh **PELAWAN/semula TERGUGAT II**?

Bahwa oleh karenanya permohonan **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** untuk dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas asset milik **PELAWAN/semula TERGUGAT II** adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum dan mohon kiranya ditolak dan dikesampingkan.

26. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** menolak dengan tegas dalil gugatan **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** yang didalilkan didalam posita butir 18 tentang uang paksa karena dalil gugatan **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** berupa uang paksa (*dwangsom*) tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena berdasarkan Pasal 606a dan 606b RV, uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan jelas dan terang tuntutan **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** adalah tuntutan pembayaran hak-hak, sehingga uang paksa tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.

Bahwa dalil **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** dalam posita butir 18 ini menunjukkan bahwa **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** kurang memahami tentang penerapan hukuman tambahan berupa uang paksa (*dwangsom*) yang dalam gugatan hukuman pokoknya merupakan pembayaran sejumlah uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa **PELAWAN/semula TERGUGAT II** menolak dengan tegas dalil gugatan **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** dalam posita butir 19 tentang Putusan Serta Merta dimana **TERLAWAN/semula PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) dengan alasan:

27.1. Pasal 180 ayat (1) HIR, menentukan :

*Biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika **ada surat yang sah**, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik.*

27.2. Bahwa walaupun ketentuan Pasal 180 HIR jo. Pasal 191 Rbg jo. Pasal 54 Rv memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan untuk dilaksanakan lebih dahulu (*uit voorbaard bij voorrad*) akan tetapi ketentuan Pasal 180 HIR mensyaratkan bahwa **“harus didasarkan pada syarat-syarat yang khusus”**, adalah merupakan pembatasan (*restriksi*) kebolehan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dan penyimpangan atas batas-batas yang digariskan syarat-syarat itu mengakibatkan putusan mengandung pelanggaran hukum atau melampaui batas wewenang yang diberikan oleh Undang-undang.

27.3. Bahwa **SEMA No.3/2000**, angka 4, yang secara tegas menyebutkan sebagai berikut : “.. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama , agar berhati-hati dalam menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal (i) gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti, (ii) **gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah** (iii) gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis / lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;”

27.4. Bahwa menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1975 dalam butir c menyebutkan :

Dalam hal yang sangat eksepsional dapat dikabulkan permohonan putusan dilaksanakan lebih dahulu dengan syarat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Apabila ada conservatoir beslag yang harga barang yang disita tidak mencukupi menutup jumlah gugatan;

(2) Meminta jaminan kepada pemohon eksekusi yang seimbang nilainya.

27.5. Bahwa menurut SEMA Nomor 03 Tahun 1978 (1 April 1978) menyebutkan:

(a) Menegaskan kembali agar para hakim seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaard bij voorrad*) meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg terpenuhi;

(b) Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan demikian dapat dikabulkan secara eksepsional dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam SEMA Nomor 06 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.

Bahwa landasan hukum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam SEMA Nomor 06 Tahun 1975 dan SEMA Nomor 03 Tahun 1978 sebagaimana diuraikan dimuka, maka permohonan **TERLAWAN/semula PENGUGAT** yang memohon untuk dijatuhkan putusan dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaard bij voorraad*) adalah permohonan yang tidak berdasarkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, ternyata terbukti gugatan **TERLAWAN/semula PENGUGAT** tersebut tidak benar atau tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu **PELAWAN/semula TERGUGAT II** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh **PELAWAN/semula TERGUGAT II** dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek **verstek Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 13 Nopember 2019** tersebut adalah tepat dan beralasan.
3. Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang benar.
4. Menyatakan membatalkan putusan verstek Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 13 Nopember 2019 dengan mengabulkan perlawanan **PELAWAN/semula TERGUGAT II** untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari **PELAWAN/semula TERGUGAT II** untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan **TERLAWAN/semula PENGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan PELAWAN adalah Pelawan yang benar.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 13 Nopember 2019.
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan TERLAWAN semula PENGUGAT.
4. dengan mengabulkan perlawanan **PELAWAN/semula TERGUGAT II** untuk seluruhnya.
5. Menghukum **TERLAWAN/semula PENGUGAT** membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Putusan *verstek* Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 38/Pdt.G.Plw/2019/PN Mnk tanggal 16 Juli 2019 yang amar nya sebagai berikut ;;

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
- Menyatakan Tergugat I dan atau Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*);
- Menyatakan Sah dan Berharga Surat Nomor : 115/MHS-PRC/SKL/IX/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Surat Penunjukan (Letter of Acceptance) Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Infrastruktur Lain di PT.Medcopapua Hijau Selaras kepada Penggugat;
- Menyatakan Sah dan Berharga SPK I tahun 2011 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 5.698.500.000,- (Lima milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sah dan Berharga SPK II tahun 2012 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.7.726.900.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Menyatakan Sah dan Berharga SPK III senilai Rp. 3.950.000.000,- (Tiga milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas dan tunai hak-hak Penggugat sesuai SPK I sejumlah Rp. 5.698.500.000,- (Lima milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga morotair terhadap SPK 1 yaitu sejumlah Rp 5.698.500.000,00 x 6 % terhitung sejak Perkara Aquo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Manokwari;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas dan tunai hak-hak Penggugat sesuai SPK II sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan ratus juta rupiah) ditambah bunga morotair terhadap SPK 2 yaitu sejumlah Rp 1.834.015.000,00 x 6 % terhitung sejak Perkara Aquo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Manokwari;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat tanpa syarat sesuai isi SPK III sejumlah Rp. 3.950.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga morotair terhadap SPK 3 yaitu sejumlah Rp 3.950.000.000,00 x 6 % terhitung sejak Perkara Aquo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Manokwari;
- Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk secara bersama-sama menghormati dan melaksanakan segenap isi dari perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat yang tertuang di dalam SPK I Nomor : 011/MHS-SPK/LGL, Tanggal 25 November 2011 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 5.698.530.000,- (Lima Milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk secara bersama-sama menghormati dan melaksanakan segenap isi dari perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat yang tertuang di dalam SPK II Nomor : 003/MHS-SPK/LGL, Tanggal 05 Maret 2012 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 7.726.900.000,- (Tujuh Milyar Tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk secara bersama-sama menghormati dan melaksanakan segenap isi dari perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat yang tertuang di dalam SPK III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 019/MHS-SPK/LGL, Tanggal 03 September 2014 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 3.950.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.840.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan semula Tergugat II dan Terlawan semula Penggugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rodesman Aryanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Terlawan semula Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Terlawan semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terlawan semula Penggugat tersebut pihak Pelawan semula Tergugat II memberikan jawaban yang sekaligus merupakan surat perlawanan dari Pelawan semula Tergugat II, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan dari Pelawan semula Tergugat II tersebut, Terlawan semula Penggugat telah memberikan jawaban sebagai berikut::

1. Bahwa Terlawan (dahulu Penggugat) Menolak Dengan Tegas seluruh dalil gugatan perlawanan Pelawan (dahulu Tergugat II), kecuali hal-hal yang diakuinya dengan tegas dan jujur;
2. Bahwa Proses pengajuan Gugatan hingga lahirnya Putusan Perdata Nomor : 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk, tanggal 13 November 2019 sudah berjalan sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sah di Indoensia, termasuk di lingkungan Pengadilan Negeri Manokwari, dimana Pelawan (dahulu Tergugat II) telah menerima seluruh panggilan sebagaimana diuraikan penjang lebar di dalam Gugatannya serta juga tertera secara sistematis dan jelas sekali di dalam Putusan Perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hal itu terbukti saat terjadi Pemeriksaan Setempat di lokasi perkebunan milik Tergugat II, Tergugat II tidak sama sekali menghalangi dan atau berkeberatan dengan tindakan Pengadilan menurut hukum yang bertanggung-jawab;
4. Bahwa upaya Pelawan (dahulu Tergugat II) dengan mengajukan Gugatan Perlawanan ini adalah semata-mata sebagai bentuk perbuatan sengaja mengukur-ulur waktu dan menihilkan kesempatan bagi Terlawan (dahulu Penggugat) untuk dapat memperoleh keadilan menurut hukum;
5. Bahwa Pengadilan Negeri Manokwari berwenang mengadili Perkara Gugatan a quo, karena terbukti sudah pernah Terlawan mengajukan gugatan dalam perkara perdata nomor : 44/Pdt.G/2017/PN.Mnk dan Laporan Polisi ke Polda Papua Barat Nbomor : LP/117/IV/2017/Papua Barat/SPKT, tanggal 27 April 2017 yang dihadiri langsung saat mediasi di Polda Papua Barat oleh Saudara Yana Sofyan Panigoro dan Zulkifli Nurdin, SE, MM. Sehingga sesungguhnya Terlawan mengetahui dan mengakui hutang-hutangnya pada Pelawan yang semestinya diselesaikan secara damai dan adil menurut hukum;
6. Bahwa oleh sebab itu seyogyanya ketika proses gugatan Perdata Nomor : 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk dijalankan perkaranya di Pengadilan Negeri Manokwari, maka Tergugat I dan atau Tergugat II yang kini dipersonifikasikan dalam diri Pelawan dengan "istilah " dan atau "Sebutan" sebagai Tergugat II dapat hadir secara fisik memenuhi panggilan-panggilan Pengadilan Negeri Manokwari yang telah dijalankan secara patut menurut hukum. Sehingga penyelesaiannya menurut hukum tidak berlarut-larut dan terkesan sengaja mengulur-ulur waktu sahaja dan menggunakan berbagai dalih apapun yang menihilkan terpenuhinya rasa keadilan bagi Terlawan (dahulu Penggugat);
7. Bahwa dengan demikian nyata jelas Pelawan (dahulu Tergugat II) adalah bukan Pelawan yang baik sebagaimana didalilkannya, sehingga seyogyanya Gugatan Perlawanan ini ditolak seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan segenap hal tersebut diatas, maka Terlawan (dahulu Penggugat) mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara a quo, agar memeriksa serta mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menolak Gugatan Perlawanan untuk seluruhnya; dan atau setidaknya tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor : 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk, tanggal 13 November 2019 adalah Tidak beralasan Menurut Hukum;
3. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan (dahulu Tergugat II) adalah Perlawanan yang tidak benar;
4. menguatkan Putusan Verstek Nomor : 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk, tanggal 13 November 2019 adalah beralasan Menurut Hukum;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Pelawan (dahulu Tergugat II) untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Menyatakan Gugatan Terlawan (dahulu Penggugat) adalah Sah dan Beralasana menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang Tidak Benar;
2. menguatkan Putusan Verstek Nomor : 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk, tanggal 13 November 2019 adalah beralasan Menurut Hukum;
3. Menolak Gugatan Perlawanan untuk seluruhnya; dan atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

ATAU; Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI::

Menimbang, bahwa dalam Perlawanannya, Pelawan semula Tergugat II telah mencantumkan dalam Petitum perihal tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut::



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN/semula TERGUGAT II dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek verstek Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 13 Nopember 2019 tersebut adalah tepat dan beralasan.
3. Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang benar.
4. Menyatakan membatalkan putusan verstek Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 13 Nopember 2019 dengan mengabulkan perlawanan PELAWAN/semula TERGUGAT II untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Terlawan semula Penggugat telah memberikan jawaban sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apa pengertian dari provisi tersebut:

Menimbang, bahwa gugatan provisi merupakan permohonan kepada hakim agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan dengan ancaman membayar uang paksa. Apabila dikabulkan, maka disebut putusan provisional. Putusan provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari materi Perlawanan Pelawan semula Tergugat II, maka pada dasarnya Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu dalil Perlawanan yang termasuk dalam pengertian provisi sehingga ada kewenangan bagi Pelawan semula Tergugat II untuk mengajukan tuntutan provisi, dengan demikian tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawan semula Tergugat II oleh karena bukan merupakan bagian dari pengertian tuntutan provisi sehingga harus dianggap bahwa tuntutan provisi tersebut adalah tuntutan yang tidak jelas dan tidak berdasar sehingga harus ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Perlawanan/gugatan verzetnya, Pelawan semula Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai::

1. Eksepsi Kewenangan Relatif yang mana Pengadilan Negeri Manokwari tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi gugatan mengandung cacat formil eror in persona dalam bentuk kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
3. Eksepsi obscur libel yaitu terlawan semula Penggugat menggabungkan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pelawan semula Tergugat II, kuasa hukum Terlawan semula Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Bahwa Terlawan (dahulu Penggugat) Menolak Dengan Tegas seluruh dalil gugatan perlawanan Pelawan (dahulu Tergugat II), kecuali hal-hal yang diakuinya dengan tegas dan jujur;
2. Bahwa Proses pengajuan Gugatan hingga lahirnya Putusan Perdata Nomor : 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk, tanggal 13 November 2019 sudah berjalan sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sah di Indoensia, termasuk di lingkungan Pengadilan Negeri Manokwari, dimana Pelawan (dahulu Tergugat II) telah menerima seluruh panggilan sebagaimana diuraikan penjang lebar di dalam Gugatannya serta juga tertera secara sistematis dan jelas sekali di dalam Putusan Perkara a quo;
3. Bahwa hal itu terbukti saat terjadi Pemeriksaan Setempat di lokasi perkebunan milik Tergugat II, Tergugat II tidak sama sekali menghalangi dan atau berkeberatan dengan tindakan Pengadilan menurut hukum yang bertanggung-jawab;
4. Bahwa upaya Pelawan (dahulu Tergugat II) dengan mengajukan Gugatan Perlawanan ini adalah semata-mata sebagai berntuk perbuatan sengaja mengukur-ulur waktu dan menihilkan kesempatan bagi Terlawan (dahulu Penggugat) untuk dapat memperoleh keadilan menurut hukum;
5. Bahwa Pengadilan Negeri Manokwari berwenang mengadili Perkara Gugatan a quo, karena terbukti sudah pernah Terlawan mengajukan gugatan dalam perkara perdata nomor : 44/Pdt.G/2017/PN.Mnk dan Laporan Polisi ke Polda Papua Barat Nbomor : LP/117/IV/2017/Papua Barat/SPKT, tanggal 27 April 2017 yang dihadiri langsung saat mediasi di Polda Papua Barat oleh Saudara Yana Sofyan Panigoro dan Zulkifli Nurdin, SE, MM. Sehingga sesungguhnya Terlawan mengetahui dan mengakui hutang-hutangnya pada Pelawan yang semestinya diselesaikan secara damai dan adil menurut hukum;
6. Bahwa oleh sebab itu seyogyanya ketika proses gugatan Perdata Nomor : 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk dijalankan perkaranya di Pengadilan Negeri Manokwari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat I dan atau Tergugat II yang kini dipersonifikasikan dalam diri Pelawan dengan "istilah " dan atau "Sebutan" sebagai Tergugat II dapat hadir secara fisik memenuhi panggilan-panggilan Pengadilan Negeri Manokwari yang telah dijalankan secara patut menurut hukum. Sehingga penyelesaiannya menurut hukum tidak berlarut-larut dan terkesan sengaja mengulur-ulur waktu sahaja dan menggunakan berbagai dalih apapun yang menihilkan terpenuhinya rasa keadilan bagi Terlawan (dahulu Penggugat);

7. Bahwa dengan demikian nyata jelas Pelawan (dahulu Tergugat II) adalah bukan Pelawan yang baik sebagaimana didalilkannya, sehingga seyogyanya Gugatan Perlawan ini ditolak seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pelawan semula Tergugat II dan jawaban Terlawan semula Penggugat, untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut::

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi nomor 1 berupa Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Manokwari yang tidak berwenang mengadili perkara gugatan awal, oleh karena eksepsi tersebut merupakan eksepsi perihal kewenangan mengadili maka terhadap eksepsi tersebut tentunya harus diputuskan terlebih dahulu dengan putusan Sela dan berdasarkan Putusan Sela sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Juli 2020, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim perkara *aquo* dengan pertimbangannya sebagaimana dalam putusan sela dimaksud, yang pada pokoknya menyatakan "eksepsi PELAWAN/semula TERGUGAT II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, dengan demikian Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut", dengan amar putusan:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi PELAWAN/semula TERGUGAT II ;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 2 perihal gugatan mengandung cacat formil *eror in persona* dalam bentuk kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat dengan alasan bahwa para Tergugat berada dalam naungan PT. API METRA PALMA (MEDCO AGRO) sebelum diakuisisi maka tanpa menarik PT. API METRA PALMA (MEDCO AGRO) sebagai Tergugat maka menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa materi eksepsi tersebut sudah merupakan bagian dari pokok perkara dan untuk mengetahui kebenaran dari dalil eksepsi tersebut, tentunya harus dibuktikan oleh para pihak dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga dengan demikian materi eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 3 perihal Eksepsi obscur libel yaitu Terlawan semula Penggugat menggabungkan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, maka sama halnya dengan eksepsi nomor 2 di atas, Majelis Hakim menilai bahwa materi eksepsi tersebut sudah merupakan bagian dari pokok perkara dan untuk mengetahui kebenaran dari dalil eksepsi tersebut, tentunya harus dibuktikan oleh para pihak dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga dengan demikian materi eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum provisi yang menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoire beslag) yang dilakukan atas Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT.MPHS Papua Plantation bersama dengan tanah kebun dan seluruh perumahan, gudang, guest house dan gereja di Kampung Sidey-Kabupaten Manokwari-Provinsi Papua Barat, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh majelis hakim tidak melihat keadaan yang mendesak untuk menjatuhkan Penetapan yang mengabulkan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah- tanah tersebut, maka sudah selayaknya agar petitum 1 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum provisi yang menyatakan Menghukum Tergugat I dan juga Pelawan semula Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari jika mereka lalai menjalankan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan Pasal 606 RV dan Yurisprudensi MARI Putusan MA RI No. 79k/Sip/1972, “Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”, maka petitum kedua haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena petitum kesatu dan kedua ditolak, maka haruslah dinyatakan menolak seluruh tuntutan provisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan semula Tergugat II yang pada pokoknya adalah mengenai PELAWAN/semula TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan TERLAWAN/semula PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya, oleh karena itu Pelawan semula Tergugat II adalah Pelawan yang benar sehingga putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk tanggal 13 Nopember 2019, haruslah dibatalkan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan TERLAWAN semula PENGUGAT dan mengabulkan perlawanan PELAWAN/semula TERGUGAT II untuk seluruhnya dengan dalil sebagai berikut;

- Bahwa Pelawan semula Tergugat II merupakan Perseroan yang didirikan berdasarkan akta notaris nomor 20 tanggal 9 Mei 2007 dan telah memperoleh pengesahan pada tanggal 29 Juni 2007 dengan kepemilikan saham mayoritas oleh PT Api Metra Palma atau dikenal dengan Medco Agro. Selanjutnya seluruh saham dari PT. Medco Papua Hijau Selaras dialihkan seluruhnya (100%) dari PT. Api Metra Palma kepada PT. Yabes Perkebunan Sawit (Capitol Plantation) pada tahun 2016;
- Bahwa dengan telah diakuisisinya PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS (MPHS) oleh PT. YABES PERKEBUNAN SAWIT maka secara yuridis akibat perbuatan hukum yang terjadi tersebut mengakibatkan perubahan kendali atas Perusahaan yang diambil alih, yaitu yang semula dikendalikan oleh PT. API METRA PALMA (MEDCO AGRO) berubah menjadi dikendalikan oleh PT. YABES PERKEBUNAN SAWIT (CAPITOL PLANTATION);
- Bahwa setelah terjadinya akuisisi yang berarti juga telah terjadi perubahan pengendali terhadap PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS tersebut, maka nama "PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS" tersebut tidak mengalami perubahan apapun, dan tetap sebagai satu nama, yaitu "PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS", bukan "PT. MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS PAPUA PLANTATION". Hal ini dibuktikan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS No. 25 tanggal 30 April 2019 yang dibuat oleh Anita Munaf, SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023753.AH.01.02. tanggal 2 Mei 2019, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS. Bahwa di dalam Akta No 25 tanggal 30 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, tersebut ditegaskan bahwa alamat PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS telah berpindah ke alamat Gedung The Capitol Lt. 3, Jalan Letjen S. Parman Kav. 73, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Bahwa sesuai fakta-fakta yang kami paparkan di atas, maka seharusnya sudah dapat diketahui dengan jelas dan tegas bahwa pada hakikatnya PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS sebagai subyek hukum adalah 1 (satu), tidak ada PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS MEDCO dan tidak ada PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS CAPITOL PAPUA PLANTATION. Satu-satunya PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS adalah yang beralamat di Gedung The Capitol Lt. 3, Jalan Letjen S. Parman Kav. 73, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, sesuai Akta No 25 tanggal 30 April 2019, dan tidak ada yang beralamat di Medco Building Jalan Ampera Raya No. 18-20, Jakarta Selatan.
- Bahwa dengan demikian, perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN/TERGUGAT II ini pada hakikatnya adalah merupakan pula perlawanan dari TERGUGAT I, sebab secara jelas dan tegas diketahui bahwa TERGUGAT I pada hakikatnya merupakan TERGUGAT II dalam hal ini PELAWAN itu sendiri;
- Bahwa selanjutnya Putusan Verstek Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari keliru dan tidak benar dengan alasan::
 - a. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan "*Para Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah*", sehingga pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara Verzet adalah salah dan keliru;
 - b. Bahwa beralasan hukum apabila risalah panggilan sidang kepada PELAWAN/semula TERGUGAT II tidak dilakukan secara layak dan patut sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang sehingga menjadi Batal Demi Hukum karena tidak terpenuhi syarat sahnya pemanggilan;
- Bahwa PELAWAN/semula TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan TERLAWAN/semula PENGUGAT karena merupakan dalil yang tanpa dilandasi dasar hukum dan dasar fakta;

Menimbang, bahwa perlawanan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang diatur undang-undang, oleh karena itu perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan semula Tergugat II dalam perkara *a quo* dimaksudkan untuk melawan putusan *verstek*, maka kedudukan dari Pelawan adalah sebagai Tergugat, sedangkan Terlawan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah benar telah terjadi perjanjian antara Terlawan semula Penggugat dan Pelawan semula Tergugat II?
2. Apakah benar Pelawan semula Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*);
3. Apakah Pelawan semula Tergugat II merupakan pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah perihal perjanjian kerja sama (SPK) antara Terlawan semula Penggugat dengan Pelawan semula Tergugat II yang mana menurut Terlawan semula Penggugat bahwa Pelawan semula Tergugat II tidak memenuhi kesepakatan dalam bentuk membayar pekerjaan yang telah dilakukan oleh Terlawan semula Penggugat sebagaimana dalam surat perjanjian kerja sama tersebut;

Menimbang, bahwa Terlawan semula Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut::

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Terlawan semula Penggugat telah mengajukan bukti surat di Persidangan sebagai berikut::

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) I Nomor : 011/MHS-SPK/LGL/XI/2011, tanggal 25 November 2011, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) II Nomor : 003/MHS-SPK/LGL/III/2012, tanggal 25 November 2011, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) III Nomor : 019/MHS-SPK/LGL/IX/2014, tanggal 3 September 2014, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Mnk, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Tapak Bangunan Nomor 03/MPHS-BA/ENG/X/2011, tanggal 1 Mei 2012.,diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Tapak Bangunan Nomor 04/MPHS-BA/ENG/X/2011, tanggal 11 Juni 2012.,diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Tapak Bangunan Nomor 04/MPHS-BA/ENG/X/2011, tanggal 12 Juni 2012.,diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Tapak Bangunan Nomor 03/MPHS-BA/ENG/X/2011, tanggal 8 September 2012.,diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Tapak Bangunan Nomor 07/MPHS-BA/ENG/X/2011, tanggal 17 September 2012.,diberi tanda P-9;
10. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening koran Nomor :160-00-0057588-2 atas nama PT. Visitama Bangun Megah Periode 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016.,diberi tanda P-10;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening koran Nomor :160-00-0057588-2 atas nama PT. Visitama Bangun Megah Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Oktober 2017.,diberi tanda P-11;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat tertanggal 29 November 2019,diberi tanda P-12;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat permintaan dana tanggal 19 Desember 2014, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa Terlawan semula Penggugat di Persidangan telah pula menghadirkan Saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. JAMINGAN;

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada proyek milik Penggugat/Pelawan sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 di Sidey;
- Bahwa yang Saksi kerjakan yaitu: Masjid, mess, kantor dan bangunan lainnya;
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan tersebut dari Penggugat/Terlawan;
- Bahwa pembayarannya kadang terkatung-katung karena setahu Saksi macet masalah keuangan;
- Bahwa setahu Saksi pembayaran macet karena pembayaran dari atas juga macet;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai saksi kerjakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah kontrak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Gereja bukan Saksi yang bangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penundaan pembangunan saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan sempat terhambat karena curah hujan yang tinggi saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayaran dari Pelawan kepada terlawan
- Bahwa Saksi tidak terlibat pada pembangunan rumah manager, rumah asisten manager dan gereja;
- Bahwa selain kerja di Sidey, Saksi juga kerja perumahan di Masni SP 7 yaitu dua unit rumah;
- Bahwa setahu Saksi material gereja saat itu sudah disiapkan oleh Terlawan;

2. AGUS JOHAN SASARARI;

- Bahwa Saksi pernah mengerjakan pekerjaan dari Terlawan pada tahun 2011 di Sidey, yaitu sebagai tenaga instalasi listrik;
- Bahwa yang Saksi kerjakan yaitu instalasai 8 (delapan) unit rumah dan satu unit Gedung, mess untuk kontrak pertama;
- Bahwa pekerjaan semua sudah beres dan sudah dibayar oleh Terlawan kepada Saksi;
- Bahwa kontrak kedua pada tahun 2012 yang Saksi kerjakan yaitu instalasi listrik perumahan 28 Unit, Kantor satu unit dan Masjid;
- Bahwa semua pekerjaan tersebut sudah selesai dan saksi sudah dibayar oleh Terlawan;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Terlawan adalah pekerjaan dari PT. Medco;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai SPK antara Pelawan dan Terlawan;

Menimbang, bahwa Pelawan semula Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-34 sebagai berikut::

1. 1(satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseoran Terbatas Nomor 20 tanggal 09-05-2007, diberi tanda T.II -1;
2. A. 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham PT. MedcoPapua Hijau Selaras Nomor 27 tanggal 19 September 2016, diberi tanda T.II -2.A;
- B. 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham PT. MedcoPapua Hijau Selaras Nomor 28 tanggal 19 September 2016, diberi tanda T.II -2.B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham PT. MedcoPapua Hijau Selaras Nomor 40 tanggal 25 Oktober 2016, diberi tanda T.II -2.C;
- D. 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham PT. MedcoPapua Hijau Selaras Nomor 41 tanggal 25 Oktober 2016, diberi tanda T.II -2.D;
3. A. 1 (satu) lembar fotocopy Salinan Akta Berita Acara RUPS LB PT. MedcoPapua Hijau Selaras Nomor 39 tanggal 25 Oktober 2016, diberi tanda T.II -3.A;
- B. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 16 Desember 2016, diberi tanda T.II -3.B;
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama 1 Nomor 011/MHS-SPK/LGL/XI/2011, diberi tanda T.II -4;
5. A. 1 (satu) lembar fotocopy surat Sertifikat Serah Terima Pertama tanggal 1 Juni 2012, diberi tanda T.II -5.A;
- B. 1 (satu) lembar fotocopy surat Sertifikat Serah Terima Pertama tanggal 30 September 2012, diberi tanda T.II -5.B;
- C. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Sertifikat Serah Terima Pertama tanggal 30 September 2012, diberi tanda T.II -5.C;
6. A. 1 (satu) lembar fotocopy project Pembangunan Guest House, Rumah (G5) dan Gudang Nomor Nomor 011/MHS-SPK/LGL/XI/2011 tanggal 8 November 2013, diberi tanda T.II -6.A;
- B. 1 (satu) rangkap fotocopy Slip Pengiriman Uang dan Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia tanggal 16 Desember 2011, diberi tanda T.II -6.B;
- C. 1 (satu) rangkap fotocopy Slip Pengiriman Uang dan Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia tanggal 12 Januari 2012, diberi tanda T.II -6.C;
- D. 1 (satu) rangkap fotocopy Slip Pengiriman Uang dan Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia tanggal 2 Januari 2012, diberi tanda T.II -6.D;
- E. 1 (satu) rangkap fotocopy Slip Pengiriman Uang dan Bilyet Giro Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2012, diberi tanda T.II -6.E;
- F. 1 (satu) rangkap fotocopy Slip Pengiriman Uang dan Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia tanggal 24 April 2012, diberi tanda T.II -6.F;
- G. 1 (satu) rangkap fotocopy Slip Pengiriman Uang dan Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia tanggal 12 Juni 2012, diberi tanda T.II -6.G;
- H. 1 (satu) rangkap fotocopy Slip Pengiriman Uang dan Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia tanggal 2 Agustus 2012, diberi tanda T.II -6.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama II Nomor: 003/MHS-SPK/LGL/III/2012, diberi tanda T.II -7;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat perpanjangan waktu tanggal 23 Mei 2013, diberi tanda T.II -8;
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Addendum I Perjanjian Kerjasama II, diberi tanda T.II -9;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perpanjangan Waktu tanggal 23 September 2013, diberi tanda T.II -10;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Project Meeting, diberi tanda T.II -11;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Addendum II Perjanjian Kerjasama II Nomor: 003/MHS-SPK/LGL/III/2012, tanggal 26 September 2013 diberi tanda T.II -12;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perpanjangan Waktu tanggal 26 Januari 2014, diberi tanda T.II -13;
14. 1 (satu) rangkap fotocopy Addendum III Perjanjian Kerjasama II Nomor: 003/MHS-SPK/LGL/III/2012, tanggal 3 Februari 2014 diberi tanda T.II -14;
15. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan tanggal 9 Juni 2014, diberi tanda T.II -15;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Pembayaran PT Visitama Bangun Megah tanggal 13 Agustus 2014 diberi tanda T.II -16;
17. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 30 Desember 2015A diberi tanda T.II -17;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy perubahan gugatan tanggal 22 November 2017 diberi tanda T.II -18;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan dana talangan SPK III tanggal 19 Desember 2014diberi tanda T.II -19;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy Bukti Pembayaran tanggal 12 Januari 2015 diberi tanda T.II -20;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Kerja diberi tanda T.II -21;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tertanggal 20 Januari 2016 diberi tanda T.II -22;
23. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama III Nomor: 019/MHS-SPK/LGL/IX/2014, Tahun 2014 diberi tanda T.II -23;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 8 September 2014 diberi tanda T.II -24;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Uang Muka tanggal 8 September 2014 diberi tanda T.II -25;
26. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 30 Desember 2015 diberi tanda T.II -26;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 20 Januari 2016 diberi tanda T.II -27;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 20 Januari 2016 diberi tanda T.II -28;
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Rumah Ibadah/Gereja tanggal 10 Maret 2017 diberi tanda T.II -29;
30. A. 1 (satu) rangkap gambar/foto pembangunan diberi tanda T.II -30. A;
B. 1 (satu) rangkap gambar/foto rumah ibadah, diberi tanda T.II -30.B;
C. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian tanggal 2 November 2017, diberi tanda T.II -30.C;
D. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama tanggal 6 November 2017, diberi tanda T.II -30.D;
31. A. 1 (satu) rangkap fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 17 September 2018 diberi tanda T.II -31.A;
B. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tanggal 12 September 2018, diberi tanda T.II -31.B;
32. A. 1 (satu) rangkap fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 17 September 2018 diberi tanda T.II -32.A;
B. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tanggal 12 September 2018 diberi tanda T.II -32.B;
33. A. 1 (satu) lembar fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 31 Desember 2011, diberi tanda T.II -33.A;
B. 1 (satu) lembar fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 31 Januari 2012, diberi tanda T.II -33.B;
C. 1 (satu) lembar fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 29 Februari 2012, diberi tanda T.II -33.C;
D. 1 (satu) lembar fotocopy rekening korang giro Bank Mandiri Nomor rekening 127-00-0486002-7 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras, diberi tanda T.II -33.D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. 1 (satu) lembar fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 31 April 2012, diberi tanda T.II -33.E;
- F. 1 (satu) lembar fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 30 Juni 2012, diberi tanda T.II -33.F;
- G. 1 (satu) lembar fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 31 Agustus 2012, diberi tanda T.II -33.G;
- H. 1 (satu) lembar fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 31 Desember 2012, diberi tanda T.II -33.H;
- I. 1 (satu) lembar fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 31 Desember 2012, diberi tanda T.II -33.I;
- J. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda T.II -33.J;
- 34. A.1. 1 (satu) rangkap fotocopy Permintaan Uang Keluar PT. Medco Papua Hijau Selaras tanggal 13 April 2012, diberi tanda T.II -34.A.1;
- A.2. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri atas nama MedcoPapua Hijau Selaras, diberi tanda T.II -34.A.2.
- B. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda T.II -34.B;
- C. 1 (satu) lembar fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 30 November 2012, diberi tanda T.II -34.C;
- D. 1 (satu) lembar fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 31 Desember 2012, diberi tanda T.II -34.D;
- E. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda T.II -34.E;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda T.II -34.F;
- G. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda T.II -34.G;
- H. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda T.II -34.H;
- I. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda T.II -34.I;
- J. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda T.II -34.J;
- K. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda T.II -34.K;
- L. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda T.II -34.L;
- M. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan transaksi Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras tanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda T.II -34.M;
- N. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran MedcoPapua Hijau Selaras , diberi tanda T.II -34.N;
- O. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran MedcoPapua Hijau Selaras , diberi tanda T.II -34.O;
- P. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran MedcoPapua Hijau Selaras , diberi tanda T.II -34.P;
- Q. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank BRI , diberi tanda T.II -34.Q;
- R. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran , diberi tanda T.II -34.R;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 020601002863303 atas nama MedcoPapua Hijau Selaras , diberi tanda T.II -34.S;
- T. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama MedcoPapua Hijau Selaras , diberi tanda T.II -34.T;
- U. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama MedcoPapua Hijau Selaras , diberi tanda T.II -34.U;

Menimbang, bahwa Terlawan semula Tergugat II telah menghadirkan satu orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

1. H. RUSLI

- Bahwa saksi pernah mendatangi surat perjanjian kerja sama dengan Pelawan sebagaimana dalam P-29
- Bahwa Saksi tahu mengenai bukti surat P-29 tersebut karena Saksi yang tanda tangan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi menerima pekerjaan tersebut melalui tender;
- Bahwa saksi mulai pekerjaan sejak menerima SPK pada tahun 2017;
- Bahwa lokasi pekerjaan saat itu masih semak belukar sehingga pekerjaan dimulai dari Nol;
- Bahwa pekerjaan selesai sesuai kontrak yaitu 6 (enam) Bulan;
- Bahwa setelah selesai ada serah terima pekerjaan sesuai dengan bukti P-30.C;
- Bahwa setelah menyelesaikan pekerjaan, tidak ada kendala mengenai pembayaran dari pihak Pelawan semula Tergugat II;
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan adalah pembangunan gereja;
- Bahwa ada bangunan lain yang ada di lokasi tersebut seperti kantor, rumah namun saksi tidak tahu siapa yang mengerjakannya;
- Bahwa pada saat pelaksanaan lelang tidak ada yang keberatan, termasuk pada saat melaksanakan pekerjaan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa nilai kontrak pembangunan gereja sekitar Rp 3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi tanda tangan kontrak dengan Medco, Saksi tidak tahu mengenai kontrak antara Medco dengan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Terlawan semula Penggugat dan bukti surat Pelawan semula Tergugat II yang sama-sama mengajukan surat Perjanjian berupa SPK I, SPK II dan SPK III yang adalah sama, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar antara Terlawan semula Penggugat dan Pelawan semula Tergugat I telah disepakati kerja sama yang dituangkan dalam dalam SPK I, SPK II dan SPK III tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya kerja sama sebagaimana dalam SPK I sampai dengan SPK III tersebut, maka selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah isi dari kesepakatan tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak ?;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya yang sekaligus merupakan jawaban Pelawan semula Tergugat II terhadap gugatan awal dari Terlawan semula Penggugat, Pelawan semula Tergugat II tidak membantah adanya SPK I, SPK II dan SPK III dan juga tidak membantah mengenai penyelesaian pekerjaan Terlawan semula Penggugat sebagaimana dalam SPK I, SPK II dan SPK III, selain itu berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada saat memeriksa gugatan awal dari Terlawan semula Penggugat untuk memastikan pelaksanaan isi kontrak berupa pembangunan berbagai fasilitas berdasarkan Surat perjanjian kerja sama I sampai dengan surat perjanjian kerja sama ke III, maka terhadap fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terlawan semula Penggugat telah menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana termuat dalam SPK I, SPK II dan SPK III;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan semula Penggugat telah menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana dalam SPK I sampai dengan SPK III, maka yang menjadi pertanyaan lebih lanjut apakah Pelawan semula Tergugat II telah menyelesaikan juga kewajibannya terhadap Terlawan semula Penggugat sebagaimana diperjanjikan dalam SPK I, SPK II dan SPK III;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan Terlawan semula Penggugat dan jawaban Pelawan semula Tergugat II menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka untuk memudahkan pembuktian perkara *aquo*, tentunya kepada masing-masing pihak haruslah dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya secara berimbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat para pihak untuk selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pelawan semula Tergugat II sebagaimana akan dirincikan dibawah, ternyata bersesuaian dengan bukti surat Terlawan semula Penggugat bertanda P-11 sebagai berikut::

1. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II-6.B, berupa bukti transfer melalui Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah dan bukti T.II -33 A berupa Laporan Transaksi sejumlah Rp 615.438.000,00 (enam ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 16 Desember 2011;
2. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II-6.C, berupa bukti transfer melalui Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah dan bukti surat T.II-33.B berupa laporan transaksi sejumlah Rp 1.194.934.421,00 (satu miliar seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) tertanggal 12 Januari 2012;
3. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II-6.D, berupa bukti transfer melalui Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah dan bukti surat bertanda T.II -33.C berupa laporan transaksi sejumlah Rp 1.255.985.870,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) tertanggal 02 Februari;
4. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II-6.E, berupa bukti transfer melalui Bank Mandiri kepada PT. Visitama Bangun Megah dan bukti surat bertanda T.II -33.D berupa rekening koran giro sejumlah Rp 719.508.566,00 (tujuh ratus Sembilan belas juta lima ratus delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) tertanggal 30 Maret 2012;
5. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II-6.F, berupa bukti transfer melalui Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah dan bukti surat bertanda T.II -33.E berupa Laporan transaksi sejumlah Rp 595.990.159,00 (lima ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) tertanggal 24 April 2012;
6. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II-6.G, berupa bukti transfer melalui Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah dan bukti surat bertanda T.II -33 F berupa laporan transaksi sejumlah Rp 605.960.255,00 (enam ratus lima juta Sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) tertanggal 12 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -6.H, berupa bukti transfer melalui Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah dan bukti surat bertanda T.II -33.G berupa laporan transaksi sejumlah Rp 454.747.138,00 (empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) tertanggal 02 Agustus 2012 ;
8. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -20, berupa bukti transfer melalui Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 08 Januari 2015;
9. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -33.H dan T.II -34.D, berupa Laporan transaksi Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 589.294.930,00 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) tertanggal 19 Desember 2012;
10. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -33.J, berupa Laporan transaksi Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 334.469.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) tertanggal 8 November 2013;
11. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.A.1, berupa Laporan transaksi Bank Mandiri kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 826.778.300,00 (delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 14 Mei 2012;
12. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.B, berupa Laporan transaksi Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 985.519.734,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) tertanggal 24 September 2012;
13. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.C, berupa Laporan transaksi Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 197.103.947,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta seratus tiga ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) tertanggal 21 November 2012;
14. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34. E, berupa Laporan transaksi Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 346.585.463,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) tertanggal 7 Januari 2013;
15. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.F, berupa Laporan transaksi Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 291.687.384,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) tertanggal 14 Februari 2013;
16. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.G, berupa Laporan transaksi Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 410.082.037,00 (empat ratus sepuluh juta delapan puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah) tertanggal 28 Maret 2013;
17. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.H, berupa Laporan transaksi Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 696.044.116,00 (enam ratus Sembilan puluh enam juta empat puluh empat ribu seratus enam belas rupiah) tertanggal 12 April 2013;
18. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.I berupa Laporan transaksi Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 668.698.289,00 (enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) tertanggal 17 Juni 2013;
19. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.J, berupa Laporan transaksi Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 459.688.735,00 (empat ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) tertanggal 26 Juli 2013;
20. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.K, berupa Laporan transaksi Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 september 2013;
21. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.L, berupa Laporan transaksi Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 182.695.588,00 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) tertanggal 2 Oktober 2013;
22. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.M, berupa Laporan transaksi Bank BRI kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 490.114.177,00 (empat ratus Sembilan puluh juta seratus empat belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) tertanggal 21 November 2013;
23. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.N, berupa Rekening koran transaksi kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 409.420.614,00 (empat ratus Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus empat belas rupiah) tertanggal 27 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.O, berupa Laporan Rekening Koran transaksi kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 417.357.686,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) tertanggal 17 April 2014;
25. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.P, berupa Laporan transaksi Rekening Koran kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 268.537.592,00 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah) tertanggal 22 Mei 2014;
26. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.Q, berupa Laporan rekening koran transaksi kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 129.638.837,00 (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) tertanggal 7 Juli 2014;
27. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.R, berupa Laporan rekening koran kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 148.158.671,00 (seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) tertanggal 23 Juli 2014;
28. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.S, berupa Laporan rekening koran kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 162.048.547,00 (seratus enam puluh dua juta empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) tertanggal 25 Juni 2015;
29. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.T, berupa Laporan rekening koran kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 43.653.894,00 (empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah) tertanggal 8 Maret 2016;
30. Bukti surat Pelawan semula Tergugat II bertanda T.II -34.U, berupa Laporan rekening koran kepada PT. Visitama Bangun Megah sejumlah Rp 413.389.150,00 (empat ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) tertanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti transfer milik pelawan semula Tergugat II tersebut ternyata telah bersesuaian dengan rekening koran milik terlawan semula Penggugat bertanda P-11 berupa rekening koran, Sehingga apabila ditotal keseluruhan nilai transfer yang telah diterima oleh Terlawan semula Penggugat dari Pelawan semula Tergugat II adalah sejumlah **Rp 14.163.531.150,00 (empat belas miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pelawan semula Tergugat II berupa kwitansi pembayaran/penerimaan uang bertanda T.II -24, T.II -26, T.II -27 dan T.II -28, yang oleh Pelawan semula Tergugat II tidak dapat diperlihatkan aslinya di Persidangan dan ternyata tidak pula bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka terhadap alat bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dengan kaidah dasar "*surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan*";

Menimbang, bahwa apabila memperhitungkan keseluruhan nilai kontrak sebagaimana dalam SPK I sejumlah Rp 5.698.500.000,00 (lima miliar enam ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), SPK II sejumlah Rp 7.726.900.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan SPK III sejumlah Rp 3.950.000.000,00 (tiga miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), maka setelah dijumlahkan diperoleh hasil yaitu **Rp 17.375.400.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya total nilai kontrak dalam SPK I, SPK II dan SPK III jika dikurangkan dengan kewajiban Pelawan semula Tergugat II yang telah diserahkan kepada Terlawan semula Penggugat maka diperoleh hasil sebagai berikut: **Rp. 17.375.400.000,00 - Rp 14.163.531.150,00 = Rp 3.211.868.850,00 (tiga miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa dari perhitungan tersebut ternyata para Tergugat yaitu Tergugat I dan atau Pelawan semula Tergugat II masih memiliki kewajiban kepada Penggugat yaitu sejumlah **Rp 3.211.868.850,00 (tiga miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan atau Pelawan semula Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam SPK I, SPK II dan SPK III maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa Pengambilalihan (*akusisi*), berdasarkan Pasal 1 angka 11 [Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#) ("UU PT"), adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan beralihnya pengendalian dan pertanggungjawaban atas Perseroan tersebut, sehingga Pengendalian dan pertanggungjawaban Perusahaan PT. Medco Papua Hijau Selaras Mphs milik Tergugat I telah beralih kepada Tergugat II *in casu* PT. Medco Papua Hijau Selaras Mphs Capitol Papua Plantation;

Menimbang, bahwa dalam akuisisi, baik perusahaan pengambil alih maupun yang diambil alih tetap eksis. Jadi dengan akuisisi tidak ada perusahaan yang lenyap dan tidak ada perusahaan yang baru terbentuk dari akuisisi tersebut, sehingga hutang piutang yang terjadi sebelumnya tetap menjadi tanggung jawab perseroan. Hal tersebut sebenarnya telah pula dinyatakan dan diakui oleh Pelawan semula Tergugat II dalam jawabannya menyatakan "Bahwa dengan demikian, perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN/TERGUGAT II ini pada hakikatnya adalah merupakan pula perlawanan dari TERGUGAT I, sebab secara jelas dan tegas diketahui bahwa TERGUGAT I pada hakikatnya merupakan TERGUGAT II dalam hal ini PELAWAN itu sendiri, dan pada dasarnya Terlawan semula Penggugat, pada dasarnya mengajukan gugatan berdasarkan dengan siapa hubungan hukum dalam bentuk perjanjian itu terjadi sebagaimana dalam SPK I, SPK II dan SPK III, sebelum adanya akuisisi tersebut;

Menimbang, bahwa putusan verstek pada dasarnya adalah putusan tanpa kehadiran pihak Tergugat selama persidangan, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek tanpa kehadiran pihak Tergugat, namun ada Lembaga hukum lainnya yaitu Verzet yang memungkinkan pihak Tergugat yang tidak hadir tersebut untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut, yang mana pemeriksaan akan dibuka kembali dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana persidangan perkara *aquo*, sehingga ketidakpuasan pihak Tergugat pada putusan verstek tersebut telah diakomodir oleh suatu lembaga hukum melalui persidangan secara Verzet/perlawanan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Terlawan semula Penggugat didasarkan pada Perjanjian sebagaimana termuat dalam SPK I, SPK II dan SPK III, sebagaimana dalam dalil gugatannya sehingga adalah jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi dan bukan Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil Pelawan semula Tergugat II perihal kekurangan pihak, gugatan tidak jelas dan penjatuhan putusan verstek yang tidak sah haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terlawan semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk Sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlawanan tersebut tidak beralasan hukum sehingga Pelawan semula Tergugat II bukanlah Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan atau Pelawan semula Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap SPK 1, SPK 2 dan SPK 3 maka berdasarkan Pasal 1239 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUH Perdata") kepada Tergugat I dan atau Pelawan semula Tergugat II haruslah dibebankan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga kepada Penggugat yaitu sejumlah sisa nilai kontrak yang belum dibayar dalam SPK I, SPK II dan SPK III sejumlah **Rp 3.211.868.850,00 (tiga miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa selain dibebankan untuk memberikan Penggantian rugi terhadap Penggugat, kepada Tergugat I dan atau Pelawan semula Tergugat II juga dibebankan untuk memberikan penggantian bunga, yang berupa bunga *moratoir* yang merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh *debitur in casu* Tergugat I dan atau Pelawan semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22. Pada prinsipnya, bunga *moratoir* ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh Kreditur, namun untuk pengenaan bunga *moratoir* hanya harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka Pengadilan, yang diharapkan menjadi keuntungan atas akibat kelalaian pelaksanaan suatu prestasi *debitur in casu* Tergugat I dan atau Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut sehingga Majelis Hakim memperhitungkan sebagai berikut: Bunga *morotair* terhadap SPK 1 , SPK II dan SPK III yaitu sejumlah **Rp 3.211.868.850,00 x 6 %** terhitung sejak Perkara Aquo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terlawan semula Penggugat perihal bunga sebesar 24% (dua puluh empat persen) pertahun yang harus dibayarkan selama 9 (Sembilan) tahun, majelis berpendapat bahwa bunga tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bentuk bunga *kompensatoir* yaitu semua bunga yang bukan bunga konvensional dan bukan bunga *moratoir*. Yang dalam hal ini untuk bunga *kompensatoir* harus ada kerugian riil atau dianggap ada dan diberikan untuk mengganti kerugian atau pembayaran bunga-bunga yang telah dikeluarkan oleh *kreditur in casu* Penggugat sebagai akibat dari wansprestasinya *debitur in casu* Tergugat I dan atau Pelawan semula Tergugat II dan terhadap bunga *kompensatoir* tersebut Terlawan semulal Penggugat harus benar-benar membuktikan telah terjadi kerugian terhadapnya akibat lainnya *debitur in casu* Tergugat I dan atau Pelawan semula Tergugat II, sehingga penggantian kerugian tersebut dapat diberikan kepada *kreditur in casu* Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung dan dari alat bukti yang diajukan, Terlawan semula Penggugat belum dapat membuktikan adanya kerugian yang berkaitan dengan pengenaan bunga *kompensatoir* tersebut, sehingga dalil dan petitum perihal permintaan bunga sebesar 24 % tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum yang menyatakan Menghukum Tergugat I dan atau Pelawan semula Tergugat II untuk dengan dalih apapun tidak boleh melakukan tindakan dan atau upaya apapun dalam mengalihkan dan atau memindah-tangankan segenap tanah, bangunan perumahan serta infrastruktur lainnya yang ada di lokasi Perkebunan PT.MPHS Capitol Papua Plantation di Sidey-Kabupaten Manokwari kepada pihak lain selama perkara ini diperiksa dan diadili di pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa, oleh karena selama proses persidangan majelis hakim tidak pernah meletakkan dan melaksanakan sita jaminan terhadap segenap tanah, bangunan perumahan serta infrastruktur lainnya yang ada di lokasi Perkebunan PT.MPHS Capitol Papua Plantation, maka dengan demikian petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun para pihak melakukan upaya perlawanan, banding dan atau kasasi, karena bukti-bukti Penggugat adalah riil dan sah menurut hukum (*Uit voor baar bij voraad*) maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh Majelis Hakim tidak melihat keadaan yang mendesak selama persidangan, maka petitum ini haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Terlawan semula Penggugat dapat dikabulkan sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terlawan semula Penggugat dikabulkan Sebagian dan Tergugat I serta Pelawan semula Tergugat II ada di pihak yang kalah maka Tergugat I serta Pelawan semula Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 153 RBg dan Pasal 1238 KUHPerdara, 1239 KUHPerdara, 1243 KUHPerdara, 1338 KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Pelawan semula Tergugat II dan Terlawan semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi Pelawan semula Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan Pelawan bukanlah sebagai pelawan yang benar;
2. Menyatakan Tergugat I dan atau Pelawan semula Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*);
3. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Nomor : 115/MHS-PRC/SKL/IX/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Surat Penunjukan (Letter of Acceptance) Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Infrastruktur Lain di PT.Medcopapua Hijau Selaras kepada Terlawan semula Penggugat;
4. Menyatakan Sah dan Berharga SPK I tahun 2011 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 5.698.500.000,- (Lima milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan Sah dan Berharga SPK II tahun 2012 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.7.726.900.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan Sah dan Berharga SPK III senilai Rp. 3.950.000.000,- (Tiga milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
7. **Menghukum Tergugat I dan atau Pelawan semula Tergugat II untuk membayar lunas dan tunai hak-hak Terlawan semula Penggugat sesuai SPK I, SPK II dan SPK II sejumlah Rp 3.211.868.850,00 (tiga miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus**



lima puluh rupiah) ditambah bunga morotair sebesar 6 % terhitung sejak Perkara Aquo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Manokwari;

8. Menghukum Tergugat I dan atau Pelawan semula Tergugat II untuk secara bersama-sama menghormati dan melaksanakan segenap isi dari perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Tergugat I dengan Terlawan semula Penggugat yang tertuang di dalam SPK I Nomor : 011/MHS-SPK/LGL, Tanggal 25 November 2011 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 5.698.530.000,- (Lima Milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan atau Pelawan semula Tergugat II untuk secara bersama-sama menghormati dan melaksanakan segenap isi dari perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Tergugat I dengan Terlawan semula Penggugat yang tertuang di dalam SPK II Nomor : 003/MHS-SPK/LGL, Tanggal 05 Maret 2012 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 7.726.900.000,- (Tujuh Milyar Tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan atau Pelawan semula Tergugat II untuk secara bersama-sama menghormati dan melaksanakan segenap isi dari perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Tergugat I dengan Terlawan semula Penggugat yang tertuang di dalam SPK III Nomor : 019/MHS-SPK/LGL, Tanggal 03 September 2014 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 3.950.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
11. Menghukum Tergugat I dan Pelawan semula Tergugat II untuk secara bersama-sama membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 1.479.500,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Faisal Munawir Kossah S.H. dan Behinds Jefri Tulak S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 38/Pdt.G.Plw/2019/PN Mnk tanggal 11 Desember 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim anggota dibantu Daily Tigor Nainggolan S.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Kuasa Pelawan semula Tergugat II dan Terlawan semula Penggugat didampingi kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Faisal Munawir Kossah S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Ttd

Behinds Jefri Tulak S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Daily Tigor Nainggolan S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00;
3. Relas Panggilan	Rp1.283.500,00;
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00;
5. Sumpah	Rp 30.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00 ;
7. Meterai	Rp 6.000,00;

Jumlah **Rp 1.479.500,00** (satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)